BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maksud dilaksanakannya perkawinan adalah untuk dalam pergaulan yang sempurna yang merupakan jalan yang sangat mulia untuk mengatur rumah tangga dan anak-anak yang akan dilahirkan sebagai suatu pertalian yang amat teguh guna memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat suami dengan kaum kerabat istri yang pertalian itu menjadi suatu jalan yang membawa kepada saling menolong antara satu kaum dengan kaum yang lain, dan akhirnya rumah tangga tersebut menjadi suatu sendi dasar dari susunan masyarakat. Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak perdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.[1]

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya

[1]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 57

disebut UU Perkawinan)[2], bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.[3]

Akibat dari perkawinan yang dilakukan antara suami istri itu, menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka tentang nafkah anak.[4] Orang tua berkewajiban terhadap nafkah hidup, pendidikan, pengawasan, dalam ibadah dan budi pekerti anak dalam kehidupan sampai anak tersebut dewasa. Anak adalah amanat yang diserahkan Allah kepada ibu bapaknya sehingga setelah matipun tetap hubungan antara orang tua dan anak tidak terputus. Allah menentukan tanggung jawab ibu bapak terhadap anak-anak mereka didalam segala segi kehidupan.[5]

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT yang harus dipertanggung jawabkan oleh setiap orang tua dalam beerbagai aspek kehidupannya. Diantaranya bertanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kasih sayang, perlindungan yang baik, dan berbagai aspek lainnya. Pendidikan perlu dilihat sebagai salah satu proses yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan dirinya, dengan kemahiran diri yang diperolehnya anak tersebut akan mengaplikasikannyadalam konteks

---

[2]Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

[3]Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1978), hal. 9

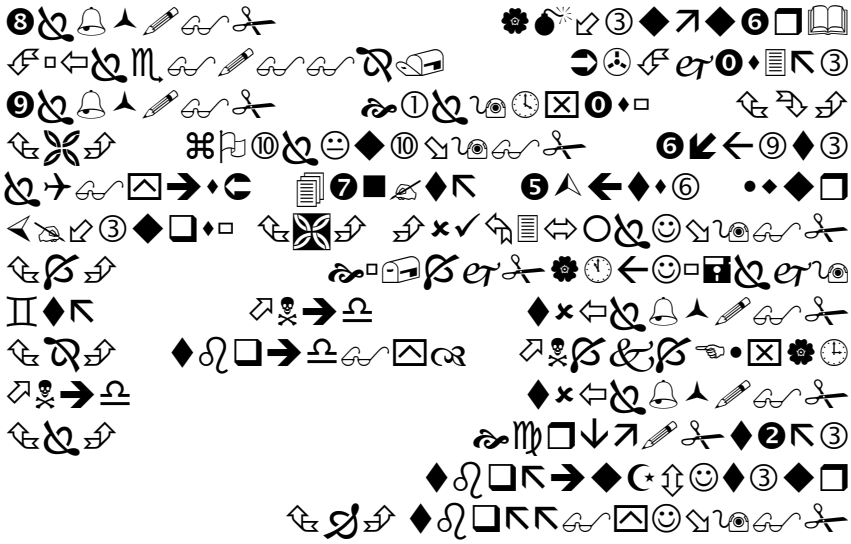
[4] Moh. Rifa'i, *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hal.505

[5] Fuad Muharm Fahrudi, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Maju Jaya, 1991), hal. 48

kehidupannya sehari-hari sebagai sebuah persiapan kehidupannya di masa yang akan datang, adakalanya anak yang kurang beruntung sejak kecil sudah ditinggalkan oleh ibunya mereka kita kenal sebagai anak piatu atau yatim piatu.

Yatim menurut bahasa yakni "*yatama"* atau "*aitam"* adalah anak yang bapaknya telah meninggal dan belum baligh (dewasa), baik dia kaya ataupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Adapun anak yang bapak dan ibunya telah meninggal termasuk juga kategori yatim dan biasanya disebut yatim piatu. Istilah piatu ini hanya dikenal di Indonesia, Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia Yatim adalah anak yang tidak berayah dari sejak kecil, yatim piatu adalah anak yang tidak beribu dan berayah sejak kecil.[6]

Dan "anak yatim" terdapat dalam surat al-Ma'un:



Artinya*: Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak*

[6]Panji Gunawan, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Cetak Pertama 2008), hal. 432-433

menganjurkan memberi makan orang miskin, Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, Orang-orang yang berbuat riya, Dan enggan memberikan bantuan. (Qs. Al-Ma'un. Ayat 1-8)

Surat al-Ma'un menunjukkan makna yang lebih luas, jauh dari pemahaman orang-orang awam sementara ini. Anak yatim jangan kita artikan kepada orang yang kehilangan nasab dari orang tuanya. Akan tetapi secara kritis, kata yatim ini ditempatkan pada setiap anak yang tidak mendapatkan akses sosial secara optimal, yakni masalah pendidikan, ekonomi, kesehatan, perlindungan kekerasan dan banyak hal yang menyangkut kepada kejahatan terhadap anak. Artinya anak yatim adalah mereka yang terabaikan hak-hak kehidupannya. Sebagaimana dalam Undang-Undang No.23 tahun 2001 tentang perlindungan anak telah ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa semua anak yang belum mencapai usia tersebut wajib dan harus mendapatkan perlindungan secara penuh baik itu oleh pemerintah maupun oleh semua lapisan masyarakat.

Yatim (piatu) adalah anak yang ditinggal mati ayahnya, anak yatim itu memerlukan pemeliharaan dalam pendidikan yang dilakukan dengan kasih sayang supaya mereka hidup gembira, bahagia, berilmu, berbudi dan taat beragama, sanggup berdiri sendiri dan berjasa kepada lingkungannya.[7]

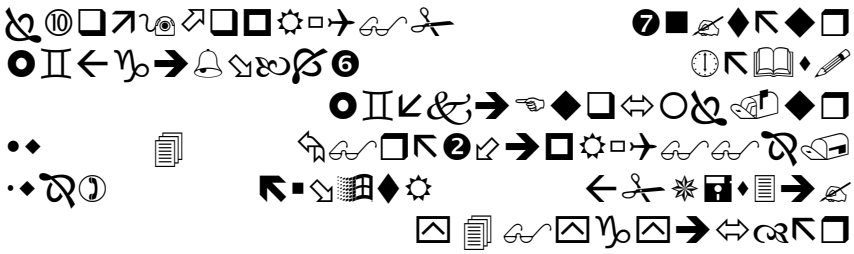
[7] Fahruddin HS, *Ensiklopedi Al-Qura'n,* (Jakarta: Rineka Cipta, Tth), hal.568

Menurut ketentuan pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan, baik nafkah istri maupun anak adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah anak-anak. Pasal 41 UU Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas oleh pasal 105 (c), dan pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. *Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:*
   a. wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu
   b. ayah
   c. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
   d. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
   e. wanita-wanita kerebat sedarah menurut garis samping dari ayah
2. *Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya*
3. *Apabila pemengang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*
4. *Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri.*
5. *Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan (a), (b), dan (d)*
6. *Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut kepadanya.*

Kewajiban nafkah juga telah ditentukan di dalam Al-quran sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut :



Artinya: Kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya (Qs. Albaqarah, Ayat 233)

Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa Allah memerintah suami memberi nafkah kepada isterinya. Kalimat *maulud lahu*, dimaksudkan kepada suami, karena anak yang dilahirkan isterinya dinasabkan kepada ayahnya.[8]

Dan tidak ada suatu *nash* pun yang menerangkan dengan jelas tentang urutan orang-orang yang berhak atas pengasuhan anak. Dalam hal itu para ahli fiqih berpendapat bahwa pengasuh anak yang paling baik ialah dilaksanakan oleh ibu bapaknya yang masih terikat oleh tali perkawinan. Bahwa para ahli fiqih sepakat dalam hal bila terjadi perceraian antara ibu dan bapak, ibu lebih baik melaksanakan pengasuhan anak tersebut. Pendapat ini didasarkan bahwa wanita itu lebih baik melaksanakan pengasuhan dibanding laki-laki, disamping itu wanita pada

[8]Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hal. 225

umumnya lebih sering dirumah, sedangkan laki-laki lebih banyak mempunyai pekerjaan di luar rumah.[9]

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut:

1. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
2. *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.*

Selanjutnya dalam Pasal 47 dinyatakan sebagai berikut:

1. *Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
2. *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.*

Kekuasaan orang tua ini dapat saja dicabut akan tetapi orang tua tidak dibebaskan dari kewajiban memberi biaya nafkah anak tersebut. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut. Apabila ibu dari anak meninggal, maka pihak dari ibu lebih berhak mengasuhnya, maka pihak dari ibu dapat untuk mengasuh anak, apabila si anak nyata sekali memerlukan asuhan dan tidak ada orang lain, agar pendidikannya tidak terabaikan.[10] Ulama Fiqih juga memberikan urutan hak bagi kaum wanita sesuai dengan kemashlahatan anak tersebut, karena kasih sayang naluri kewanitaan dan kesabaran mereka sangat

---

[9] Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hal.140

[10]H.S.A.A.Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pusat Amani, 2002), hal. 318

tinggi, karena itu wanita didahulukan dalam pengasuhan anak dari pada kaum laki-laki. Ijma' ulama memproritaskan ibu dalam hal pengasuhan anak. Apabila ibu tidak ada, maka bibi menempati posisi ibu karena seorang bibi memiliki sentifinitas yang kuat kepada anak-anak dari saudaranya.

Menurut prespektif Islam, pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh, dan melatih jasmani dan rohani mereka, yang harus dilakukan orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan dalam Islam sistem pendidikan keluarga ini dipandang sebagai penentu masa depan anak. Sampai-sampai diibaratkan bahwa surga dan neraka anak itu tergantung terhadap pendidikan yang diberikan orang tuanya, karena melalui asuhan dan pendidikan orang tua pula anak dapat menjadi generasi yang rabbani yang beriman, bertaqwa dan beramal shaleh, sebaliknya pula anak dapat menjadi sosok yang jauh dari ajaran agama, fasiq, dan berandal, itu juga hasil dari asuhan dan pendidikan orang tuanya yang telah menjadi tanggung jawab orang tua itu sendiri.

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada setiap orang tua, anak juga buah hati, cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa yang akan datang. Anak juga merupakan ujian bagi setiap orang tua sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah al-Anfal ayat 28 yang berbunyi :



Artinya : Dan Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.(Qs. Al-Anfal, Ayat 28)

Ayat tersebut di atas, menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada orang tua adalah anak-anak mereka. Itulah sebabnya setiap orang tua hendaklah benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah SWT sekaligus menjadi batu ujian yang harus dijalankan. Jika anak yang dididik mengikuti ajaran agama Islam maka orang tua akan menerima ganjaran pahala yang besar dari hasil ketaatan mereka.

Namun fonomena yang ada menunjukkan masih banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Masih banyak anak-anak tidak memperoleh haknya dari orang tua mereka, seperti: hak mendapatkan perawatan dengan penuh kasih sayang, hak memperoleh pendidikan yang baik dan benar, hak menerima nafkah dan *hadhanah* yang baik.

Di beberapa sudut kota Bukittinggi dan lembaga pendidikan, penulis melihat masih banyak anak-anak yang terlantar, tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua mereka secara wajar, tidak memperoleh perlindungan dan tempat tinggal yang layak bahkan banyak anak-anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah (putus sekolah). Dari observasi awal penulis menemukan sekitar 140 anak yatim piatu yang terdata di kota Bukittinggi, 55 orang diantaranya bertempat

tinggal di Panti Asuhan Aisyiyah Bukittinggi,[11] dan 85 orang lainya dibawah naungan Lembaga Santunan Keluarga Muhammadiyyah kota Bukittinggi.[12]

Di Indonesia diperkirakan jumlah anak terlantar sekitar 4,1 juta jiwa inipun terbatas pada kelompok anak-anak yatim piatu dimana dari jumlah itupun sedikit diantara mereka yang terjangkau pelayanan sosial.[13] Adapun data Panti Sosial Anak Terlantar Propinsi Sumatera Barat tercatat 7000 jiwa anak terlantar.[14]

Melonjaknya angka jiwa anak terlantar karena salah satu sebab yakni kelalaian orang tua terhadap tanggung jawabnya sebagai kewajiban terhadap anak-anaknya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara jasmani maupun sosial.

Dari berbagai ungkapan diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut permasalahan nafkah dan *hadhanah* anak piatu, dengan judul: **"PELAKSANAAN NAFKAH DAN *HADHANAH* TERHADAP ANAK PIATU DI KOTA BUKITTINGGI DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA".**

B. Rumusan Masalah

---

[11]Wawancara dengan *Pengurus Panti Asuhan Aisyiyah*, Fatimah Azzahra, Tangah Sawah Kota Bukittinggi, Jum'at 30 Maret 2018, jam 11: 30 WIB

[12]Wawancara dengan *Pengurus Santunan Keluarga Muhammadiyyah*, Zahara, Simpang Tarok, Bukittinggi, Jumat 30 Maret 2018, jam 09:30 WIB

[13]http/www.news.detik.com/berita/23-10-2017/mensos. Anak terlantar di Indonesia

[14]http/www.news.detik.com/berita/23-10-2017/ anak jalanan di SUMBAR melonjak

Kematian yang memisahkan antara suami dan isteri bukanlah suatu alasan untuk seorang ayah mengabaikan kewajiban nafkah dan *hadhanah* kepada anak piatu hasil dari perkawinannya tersebut. Pada penelitian ini penulis akan mencoba menjabarkan tentang kewajiban nafkah dan *hadhanah* anak piatu dalam perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia diantaranya Kompilasi Hukum Islam pasal 156 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

a. Bagaimana tanggungjawab nafkah dan *hadhanah* yang diberikan ayah kepada anak piatu di kota Bukittinggi ?
b. Bagaimana konsekuensi yuridis nafkah dan *hadhanah* anak piatu terhadap pelaksanaan kewajiban ayah memberi nafkah dan pengasuhan anak dalam prespektif Hukum Perkawinan di Indonesia ?
c. Upaya apa yang ditempuh pengasuh agar terlaksananya kewajiban nafkah dan *hadhanah* anak piatu di Kota Bukitinggi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Bagaimana tanggungjawab nafkah dan *hadhanah* yang diberikan ayah kepada anak piatu di kota Bukittinggi.

2. Untuk menjelaskan Bagaimana konsekuensi yuridis nafkah dan *hadhanah* anak piatu terhadap pelaksanaan kewajiban ayah memberi nafkah dan pengasuhan anak dalam prespektif Hukum Perkawinan di Indonesia.
3. Untuk menjelaskan Upaya apa yang ditempuh pengasuh agar terlaksananya kewajiban nafkah dan *hadhanah* anak piatu di Kota Bukitinggi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Sebagai penyelesaian tugas akhir pada program pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi untuk mendapatkan gelar Megister Hukum.
2. Untuk menambah khazanah keilmuan peneliti dan pembaca tentang kewajiban nafkah dan *hadhanah* anak piatu dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Sebagai bahan pedoman, perbandingan dan acuan bagi masyarakat kota Bukittinggi dalam menentukan hukum nafkah dan *hadhanah*.
4. Sebagai salah satu konstribusi pemikiran dalam bidang hukum Islam serta untuk menjawab persoalan nafkah dan *hadhanah* anak piatu yang terjadi di tengah masyarakat.

E. Tinjauan Kepustakaan

Bahwa saya selaku penulis proposal tesis ini, sebelum membuat tesis yang berjudul**.** *"Pelaksanaan Nafkah dan Hadhanah Terhadap Anak Piatu di Kota Bukittinggi dalam Prespektif Hukum Perkawinan di Indonesia".*telah mencari data-

data terlebih dahulu mengenai dengan masalah ini di Perpustakaan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, tidak dan belum menemui judul atau permasalahan yang sama seperti penelitian yang dilakukan oleh penulis, tetapi pada saat mencari data melalui media internet penulis menemukan skripsi yang membahas tentang :

1. Konsepsi pemeliharaan anak akibat penceraian suami isteri menurut Imam Syafi'i. Oleh Amri Yantoni Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Suska Riau Tahun 2011 .
2. Pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak dalam praktek di pengadilan Agama Semarang. Oleh Ani Sri Duriyanti Program Studi Megister Kenotarian Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2009.

Setelah melakukan analisis dari judul-judul yang penulis temukan melalui media internet, penulis melihat bahwa pembahasanya berbeda dengan judul penulis. Penulis akan menjelaskan perbedaan judul tesis yang penulis buat dengan judul yang ditemukan melalui media internet tersebut, diantaranya :

Judul *pertama*, menjelaskan pendapat Imam Syafi'i tentang bagaimana dampak pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian menurut Imam Syafi'i, karena mayoritas orang Indonesia menganut mazhab Syafi'i. Judul *kedua*, menjelaskan pelaksanaan nafkah *iddah, mut'ah* serta nafkah untuk anak, eksekusi riil dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, atau oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pengadilan tidak

akan melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari pihak yang dirugikan.

Sedangkan penelitian penulis, merupakan penelitian lapangan (*field research*), maka jenis data yang dibutuhkan yaitu prosedur penelitian kualitatif yang melihat keadaan-keadaan, gejala atau suatu peristiwa yang ada di tengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diteliti untuk memperoleh suatu kesimpulan. Adapun yang menjadi permasalahan yang dibahas di tesis penulis ialah pemahaman konsep nafkah dan *hadhanah* dalam Hukum Perkawinan di Indonesia diantanya KHI maka kita harus kembali pada buku-buku fikih sebagai penjabaran dari pasal KHI. Kedua, sejauh mana nafkah dan *hadhanah* anak piatu tersebut. Ketiga, Upaya apa saja yang perlu dilakukan anak piatu atau walinya agar tercapainya kewajiban nafkah dan *hadhanah* itu dengan baik dan benar menurut syari'at Islam.

Dengan demikian, informasi yang penulis dapatkan belum ada kajian khusus yang membahas tentang : *"Pelaksanaan Nafkah dan Hadhanah Terhadap Anak Piatu di Kota Bukittinggi dalam Prespektif Hukum Perkawinan di Indonesia"*

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, penulis melakukan metode penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang melihat keadaan-keadaan, gejala atau suatu peristiwa yang ada di tengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan hal-hal

yang akan diteliti untuk memperoleh suatu kesimpulan.[15] Metode ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang penulis pakai untuk karya ilmiah ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan studi kasus yaitu pengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian. Segala gejala sebagai data dilukis jelaskan secara apa adanya. Dalam prosedur penelitian kualitatif yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan atau kondisi sosial tertentu yang syarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.[16] Maka, penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif ini dianggap sangat tepat untuk meneliti praktek nafkah dan hadhanah terhadap anak piatu yang berada di kalangan masyarakat kota Bukittinggi.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Bukitinggi Prov. Sumatera Barat.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif.[17] Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan

[15] Burhan Bugin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 90.

[16] Burhan Bugin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*,..., hal. 90-91.

[17] Beni Ahmad Saebani,*Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia,2008), hal, 186.

metode lain. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran[18]. Agar mendapatkan bukti fakta yang sebenarnya yang sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Pewawancara disebut *Intervieuwer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *Interviewee*. [19] *Interviewee* yang penulis wawancarai meliputi ayah kandung, tokoh masyarakat, tokoh agama, lurah dan sebagainya.

4. Informan penelitian

Informan adalah orang yang di jadikan sebagai sumber informasi tentang situasi atau kondisi latar penelitian.[20] Jadi informan mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.

Penelitian kualitatif bermaksud menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih terfokus kepada representasi

[18] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.* (Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2006), hal.104.

[19] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara,2007), hal.113.

[20] Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hal. 90

terhadap fenomena sosial. Oleh karena itu, dalam prosedur penelitian kualitatif yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan atau kondisi sosial tertentu yang sarat informasinya sesuai dengan fokus penelitian.[21] Informan yang penulis gunakan untuk memperoleh data penelitian ini adalah keluarga yang memiliki anak piatu, tetangga, tokoh agama, dan anak piatu di kota Bukittinggi.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menyusun, secara sistematis, sehingga mudah dipahami dan bisa di buat kesimpulan pada data yang didapatkan.

Jadi setelah data di kumpulkan dari lapangan secara lengkap, kemudian data tersebut diolah dan dianalisa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing

Editing yaitu proses memeriksa kembali semua data yang telah dihimpun berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis akan lakukan. Yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan terhadap data tersebut.

b. Interpretasi Data

Setelah data tersebut diolah kemudian data tersebut dianalisa dengan cara deduktif yaitu penulis didalam mengambil kesimpulan dengan menggambarkan data-data umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini sehingga sampai kepada kesimpulan yang khusus. Menarik

[21] Burhan Bugin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*,....hal. 53.

kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju ke pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.[22]

Penulis menganalisa permasalahan ini dengan mencari fakta-fakta mengenai praktek nafkah dan *hadhanah* setelah meninggalnya ibu yang dilakukan oleh masyarakat di kota Bukittinggi dan menganalisa tentang sejauh mana praktek masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan kompilasi hukum Islam dalam mengatur permasalahan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Supaya tesis ini mempunyai hubungan yang kuat antara keseluruhan pembahasan dan memperoleh gambaran secara global mengenai pembahasan penelitian ini, perlu dibuat sistematika penulisan, yaitu:

BAB I Pendahuluan terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Tinjauan kepustakaan, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis terdiri dari Pengertian nafkah, Dasar hukum nafkah, Syarat-syarat wajib nafkah, Sebab-sebab wajib nafkah, dan golongan yang berhak menerima nafkah. Konsepsi *hadhanah* yang meliputi dari Pengertian *hadhanah*, Syarat-syarat *hadhanah* dan *hadhin*, urutan *hadnin*, dan Batas waktu *hadhanah* dalam kajian Hukum Islam.

[22] Burhan Bugin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*,... , hal.53.

BAB III Tinjauan Umum tentang peraturan nafkah dan *hadhanah* dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, diantaranya: Yatim piatu prespektif fikih. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang meliputi tentang Sejarah dan latar belakang Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan nafkah dan *hadhanah* prespektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Latar belakang penyususnan KHI, Peraturan nafkah dan *hadhanah* prespektif KHI.

BAB IV Hasil Penelitian diuraikan secara khusus dan fokus tentang Hukum Perkawinan di Indonesia terkait Kewajiban Nafkah dan *Hadhanah* terhadap Anak Piatu dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mencakup tiga pembahasan yaitu: Tanggungjawab nafkah dan *hadhanah* yang diberikan ayah kepada anak piatu di kota Bukittinggi, Konsekuensi yuridis terhadap pelaksanaan kewajiban memberi nafkah dan pengasuhan anak piatu dalam prespektif Hukum Perkawinan di Indonesia, Upaya apa yang harus ditempuh pengasuh agar terlaksananya kewajiban nafkah dan *hadhanah* anak piatu di kota Bukitinggi.

BAB V Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran

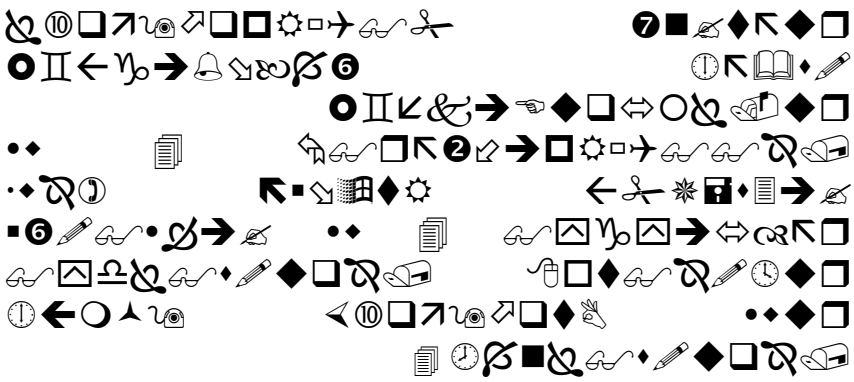
BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Teori Tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya hal ini dijelaskan dalam QS Al-Baraqarah 223 :



Artinya: *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya"*[23]

Ayat di atas mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan *ma'ruf.* Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita

[23] Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), hal. 57

kesengsaraan karena anaknya dan ahli waris pun juga demikian.[24] Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.[25]

Kata nafkah berasal dari kata انفق dalam bahasa Arab mengandung arti نقص و قل yang berarti berkurang, mengeluarkan belanja. Nafkah merupakan kewajiban suami kepada istrinya dalam bentuk materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual isteri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap isterinya. Sedangkan nafkah menurut kesepakatan ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-sehari disebut sandang, pangan dan papan.[26]

Menurut istilah syara' nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan dirinya atau untuk keluarganya yang berupa makanan, minuman, pakaian dan sebagainya.[27] Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, menurut Panji Gunawan adalah belanja untuk memelihara kehidupan,

---

[24]Tihami, *Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Pers, 3014), hal. 164

[25]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014), hal. 421

[26]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,*(Jakarta : Kencana, 2011), hal. 165

[27]Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hal. 425

rezeki atau makanan sehari-hari dan uang belanja yang diberikan kepada istri, belanja untuk hidup.[28]

Ibnu Al Munayyar berkata, " Penamaan nafkah sebagai sedekah sama halnya dengan penamaan mahar sebagai *nihlah* (pemberian). Oleh karena itu kebutuhan perempuan terhadap laki-laki sama seperti kebutuhan laki-laki terhadapnya dalam kelezatan, ketentraman, penjagaan, dan keinginan mendapat anak, maka pada dasarnya laki-laki tidak wajib memberikan sesuatu kepada perempuan itu. Hanya saja Allah mengkhususkan bagi laki-laki keutamaan atas perempuan untuk memenuhi kebutuhan perempuan, dan dengan itulah laki-laki diangkat derajatnya di atas perempuan, sehingga boleh digunakan kata *nihlah* untuk mahar, dan boleh juga digunakan kata sedekah untuk nafkah. [29]

Nafkah menurut bahasa adalah sesuatu yang diinfakkan oleh seseorang untuk keluarganya, sedangkan menurut syara' nafkah adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, namun umumnya fukaha membatasi dalam makanan saja. Karena itu, mereka kemudian menambahkan pakaian dan tempat tinggal.[30]

Kata nafkah berasal dari *infak* yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut

---

[28]Panji Gunawan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (cetakan pertama, 2008),hal. 315

[29]Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Bahri, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 532

[30] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wadillatuhu,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 110

syara' adalah kecukupan dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal, akan tetapi pada umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk, dan minuman. Sedangkan dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai dengan kebiasaan umum.[31]

Nafkah itu ada dua macam :

a. Nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri jika memang mampu. Nafkah ini harus didahulukan dari pada nafkah untuk orang lain karena Rasullullah SAW bersabda, "Mulailah dengan dirimu sendiri, kemudian baru kepada orang yang ada dalam tanggunganmu".
b. Nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain. Sebab-sebab yang menjadikan nafkah itu wajib ada tiga, yaitu sebab nikah, hubungan kekerabatan, dan kepemilikan.[32]

Dalam hal kekerabatan yang mewajibkan nafkah pendapat para ulama empat mazhab berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan itu hanya pada tataran ketat dan longgar dalam memandang masalah tersebut sesuai kemaslahatan. Secara urutan, ulama Malikiyyah lebih ketat dalam hal ini, kemudian Syafi'ah, Hanafiyyah, dan Hanabillah.[33]

Mazhab Hanafi : wajib hukumnya memberikan nafkah kepada kerabat *mahram* karena pernikahan. Artinya setiap orang

---

[31] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wadillatuhu*,,,, hal. 94
[32] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wadillatuhu*,,,, hal.95
[33] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wadillatuhu*,,,, hal.95

yang masih terhitung mahram wajib dinafkahi. Mazhab Maliki : Nafkah yang wajib itu untuk ayah dan anak secara langsung, bukan yang lain. Jadi nafkah itu wajib untuk ayah, ibu dan anak laki-laki maupun perempuan. Mazhab Syafi'i : Kekerabatan yang berhak mendapat nafkah adalah kekerabatan kedua orang tua ke atas, dan kekerabatan anak ke bawah. Mazhab Hanabillah : nafkah hukumnya wajib untuk setiap keluarga dekat yang mendapatkan warisan, baik mendapat bagian tetap maupun hanya mendapat bagian *ashabah*, dan kerabat dekat seperti saudara, paman dan anak-anaknya. Demikian juga saudara yang masih terhitung *mahram*, jika memang berasal dari satu nasab seperti ayah, ibu dan anak-anaknya, baik mereka mendapat bagian warisan atau tidak.[34]

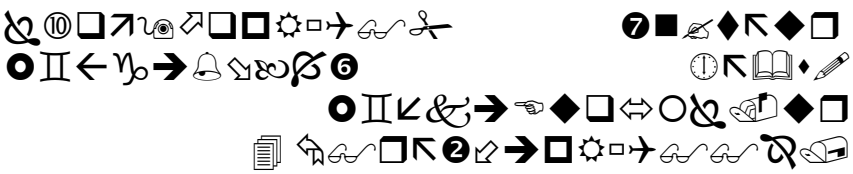
Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa para fuqaha sepakat wajibnya nafkah atas ayah, ibu, anak, dan istri dalam keadaan lemah dan susah, sedangkan yang memberikan nafkah itu keadaannya lapang. Jika ekonomi ayah sedang susah dan ekonomi ibu sedang lapang maka sang ibu yang memberi nafkah, dan nafkah tersebut menjadi hutang dari ayah.

2. Dasar Hukum Nafkah

Dalam kitab *Raudhah Al-Nadiyyah*, yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makanan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang bisa dihidangkan dalam pesta dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar. Selanjutnya dikatakan bahwa termasuk dalam pengertian

[34] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wadillatuhu*,,,, hal.95-96

kebutuhan adalah obat-obatan dan sebagainya.[35] Hal itu seperti disebutkan oleh firman Allah SWT QS. Albaqarah (2): 233:



Artinya: *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf* "[36]

Jadi, jelas kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri.

Seorang istri juga berhak menerima pakaian sesuai dengan keadaan suaminya. Apabila suaminya kaya ia berhak mendapatkan pakaian yang bagus, tetapi apabila suaminya miskin, ia cukup mendapatkan pakaian yang terbuat dari kapas atau katun sesuai dengan selera masing-masing. Sedangkan bagi istri yang suaminya sederhana mendapatkan pakaian yang sederhana. Demikian menurut mazhab Syafi'i.[37]

Istri juga berhak mendapatkan tempat tinggal beserta peralatannya sesuai dengan keadaan suaminya. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan untuk menggunakannya secara bersama-sama.

---

[35] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : PT Pustaka Setia, 1999), hal. 172

[36] Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*,,,,hal. 57

[37] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*,,,,hal. 172

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hal nafkah pada keluarga itu adalah sedekah seperti hadist berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنْ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

(رواه بخاري)

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Adambin Abu Iyas Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari dari Abu Mas'ud Al Anshari maka aku berkata; Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah".* [38]

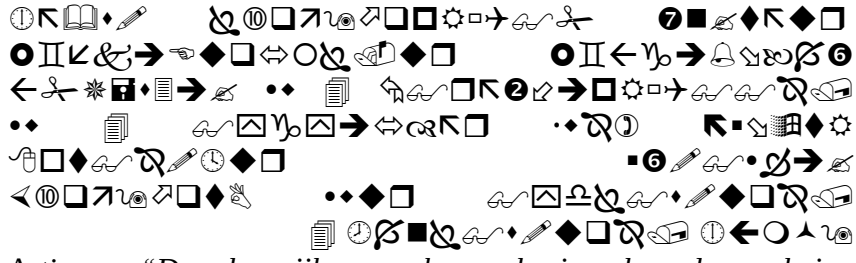
Hadits ini menunjukkan bahwa nafkah seorang laki-laki untuk keluarganya adalah sedekah, maka nafkah itu perkara yang mendatangkan pahala, maka dia selalu bersamaan dengan hadits bersamaan dengan sedekah.

[38]Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhori, *Shoheh Bukhori* (Kairo: Dar Ibnu Hisam, 2002), hal.647

Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istrinya ternyata benar. Istri juga boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebebasan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan zaman, tempat dan keberadaan manusia.[39]

Dasar hukum kewajiban memberi nafkah dalam Al- quran sebagai berikut:

1. QS Albaqarah (2) ayat 233 yang berbunyi:



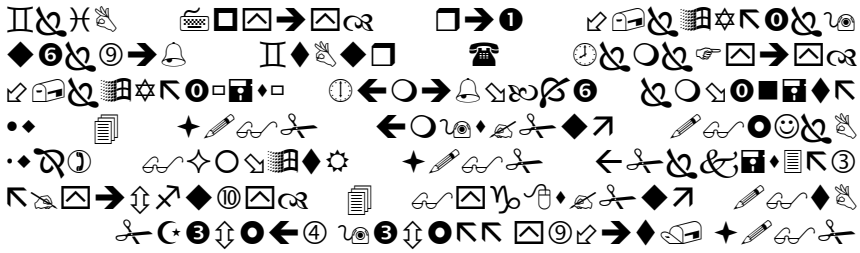
Artinya: "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*

[39]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 108

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya"[40]

Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dan baginya mempunyai seorang anak dan anak itu lagi menyusui pada ibunya maka diwajibkan bagi ayah untuk memberi nafkah keduanya secara *ma'ruf.* At-Thabari mengatakan jika seorang suami menceraikan istrinya sementara istri dalam masa penyusuan, dan istri ridha untuk menyusui anak tersebut selama dua tahun secara sempurna, maka bagi ayah memberikan rezekinya makan, pakaian dengan kadar kemampuannya.[41]

2. QS. Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :



Artinya : *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".*[42]

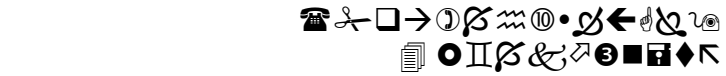
3. QS. Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi :



[40] Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*,,,, hal. 57

[41] Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari,* (Mesir: Dar al-Ma'rifah)

[42] Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*,,,, hal. 946



Aritanya:"*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".*[43]

Dalam surah Ath-Thalaq ayat 6-7 di atas, dijelaskan bahwa ada kemudahan bagi suami istri yang diserukan Allah kepada keduanya, bila mereka mengalami kesulitan dan mereka tidak mencapai kata sepakat, maka bayi harus dijamin haknya. Tanpa ada keberatan apa pun dari ibu kandungnya dan tanpa pembatalan hak bayi dalam hal mendapatkan susuan kerena kesulitan keduanya setelah kesepakatan tidak tercapai. Kemudian Allah merincikan tentang ukuran nafkah yaitu mudah, saling tolong menolong dan adil, suami tidak boleh zalim, dan istri tidak boleh keras dan mengotot. Barang siapa yang diluaskan Allah rezekinya, hendaklah dia memberikan infak sesuai dengan keluasannya, baik perihal tempat tinggal, nafkah kehidupan, maupun upah menyusui.[44]

Selain firman Allah yang menjelaskan tentang wajibnya nafkah terhadap keluarga, terdapat juga dalam Sunnah Nabi, yaitu Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: (قَدِمْنَا اَلْمَدِينَةَ, فَإِذَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ وَيَقُولُ: يَدُ اَلْمُعْطِي اَلْعُلْيَا, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ, وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ, ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ

[43] Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*,,,, hal. 946

[44] Sayyid Qutub, *Fii Zhilal al-Quran,* (Beirut: Ihya' At-Thuras Al'Araby, Tth), hal. 320

Artinya : "*Thariq al-Muharib Radliyallaahu 'anhu berkata Ketika kami datang ke Madinah Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam berdiri di atas mimbar berkhutbah di hadapan orang-orang. Beliau bersabda: "Tangan pemberi adalah yang paling tinggi dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu: ibumu dan ayahmu, saudara perempuan dan laki-laki, lalu orang yang dekat denganmu dan yang lebih dekat denganmu." Riwayat Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Daruquthni.*[45]

Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk bersedekah dan berinfak. Bagi seorang laki-laki, dia diperintahkan untuk memberi nafkah kepada keluarganya, seperti ibu, bapak, saudara perempuan, saudara laki-laki, dan kerabat laki-laki lainnya.[46]

Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ –اِمْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ– عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ اَلنَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ, إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ, فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ? فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ, وَيَكْفِي بَنِيكِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya*:"Dari 'Aisyah r.a berkata: "Bahwa Hindun binti "Utbah Isteri Abu Sufyan telah menghadap kepada Rasulullah SAW dan ia berkata: "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup buat saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi saya. Maka beliau*

[45] Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, (Damaskus : Darul Fikr , 2008), hal.667

[46] Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*,,,, hal.667

bersabda: "Ambillah dari hartanya yang cukup buat kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.[47]

Suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberi nafkah atau tidak mencukupi kebutuhan istri dan keluarganya, istri boleh mengambil harta suaminya tanpa izin, namun hanya sebatas keperluan primer tidak boleh lebih.[48]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! عِنْدِي دِينَارٌ? قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ? قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ? قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمَ) أَخْرَجَهُ اَلشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ اَلزَّوْجَةِ عَلَى اَلْوَلَدِ

Artinya : *Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seseorang datang kepada Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, aku mempunyai satu dinar?. Beliau bersabda: "Nafkahilah dirimu sendiri." Ia berkata: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: "Nafkahi anakmu." Ia berkata: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: "Nafkahi istrimu." Ia berkata: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: "Nafkahi pembantumu." Ia berkata lagi: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: "Engkau lebih tahu (siapa yang harus diberi nafkah)." Riwayat Syafi'i dan Abu Dawud dengan lafadz menurut Abu Dawud. Nasa'i dan Hakim juga meriwayatkan dengan mendahulukan istri dari pada*

[47] Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*,,,, hal.666

[48] Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*,,,, hal.666

anak.[49]

Ikatan perkawinan memiliki beberapa aturan, bahkan sebelum dan sesudahnya pun memiliki peraturan hukum yang mesti dijalankan dan dipatuhi, baik oleh pihak istri maupun pihak suami. Melamar dengan beberapa ketentuannya memiliki peraturan yang tidak boleh dilanggar, begitu juga setelah perceraian yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri masih mengandung beberapa peraturan, misalnya memberikan nafkah bagi pihak suami dan menjaga diri pada masa-masa *Iddah* bagi seorang istri.[50]

3. Syarat-Syarat Wajib Nafkah

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ada hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewaris antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
2. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, kerabat tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah, meskipun masih kanak-kanak. Dengan adanya syarat ini anak kecil yang mempunyai harta sendiri dicukupkan keperluan hidupnya dengan hartanya sendiri. Apabila tidak mempunyai harta sendiri, baru diwajibkan kepada ayahnya,

[49] Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*,,,, hal.672

[50] Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*,,,, hal.672

apabila ayahnya tidak mampu kemudian diwajibkan kepada kerabat lainnya.[51]

3. Kerabat yang menuntut nafkah tersebut tidak mampu berusaha sendiri. Dengan demikian, apabila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapat kerjaan ia tidak berhak mendapat nafkah, kecuali nafkah anak untuk orang tua. Kewajiban nafkah bagi orang tua tidak memerlukan syarat ini, sebab anak berkewajiban berbuat baik kepada orang tua yang antara lain berupa mencukupkan nafkah hidupnya.
4. Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Wajib nafkah untuk anak dan orang tua hanya diisyaratkan bagi orang yang mampu bekerja tidak harus punya harta banyak.
5. Satu agama, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. Petunjuk Al-Quran bahwa orang yang mempunyai hubungan waris yang antara lain diperlukn adanya syarat satu agama. Syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban memberi nafkah dari orang tua kepada anak, demikian pula dari anak kepada orang tua.[52]

Beberapa syarat istri berhak menerima nafkah sebagai berikut:

1. Syahnya akad nikah
2. Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinnya bersenang-senang

[51] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*,,,,hal. 168
[52] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*,,,,hal. 169

3.Pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika berpergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas diri dan hartanya

4. Mereka bisa diajak bersenang-senang. Jika istri masih kecil belum bisa diajak berhubungan, menurut ulama Malikiyyah dan Syafi'iyyah dalam pendapat yang lebih shahih tidak wajib nafkah, karena tidak didapatkan kemungkinan yang sempurna yakni kemungkinan untuk bersenang-senang dan tidak berhak *iwadh* (pengganti) yakni nafkah. Ulama Hanfiyah berpendapat bahwa jika seorang suami manahan istri kecil dan tinggal bersama untuk bersenang-senang maka wajib memberi nafkah. Suami kecil bersama istri dewasa wajib memberi nafkah, karena kemungkinan bersenang-senang dijumpai dari sisi istri dan dari suami kurang dapat terpenuhi.[53]

Jumhur ulama memberikan sejumlah syarat atas kewajiban pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya yang dikatagorikan menjadi dua: sebelum dan sesudah melakukan hubungan intim.

Pertama, syarat-syarat sebelum melakukan hubungan intim

1. Istri memberi kesempatan pada suami untuk menyenggammainya, misalnya dengan mengajaknya untuk melakukan hubungan intim setelah akad. Jika ia menolak disenggamai tanpa alasan (*uzur),* maka tidak ada kewajiban nafkah atas suami.

[53]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal.214

2. Istri mampu diiajak senggama dalam arti bukan anak kecil atau memiliki halangan yang tidak memungkinkannya untuk disenggamai.
3. Perkawinan mereka sah (legal). Jika tidak maka suami tidak wajib menafkahinya, dan istri tidak bisa dianggap sebagai pengabdi pada suami sebab ia tidak bisa tinggal serumah dengan suami mengingat akad nikahnya tidak sah, sehingga kosenkuensinya ia pun tidak berhak menerima nafkah.[54]

Kedua, syarat-syarat setelah melakukan hubungan intim

1. Kondisi keuangan suami baik. Seandainya ia sedang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu memberikan nafkah, maka ia tidak wajib memberikan nafkah selama krisis.
2. Istri setia sepenuhnya pada suami (dan tidak membangkang). Jika istri sudah enggan menaati suami, maka tidak ada kewajiban nafkah untuknya.[55]

Di samping suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya yang berada dalam naungannya, namun ada pula suami boleh tidak memberikan nafkah kepada isterinya, apabila terjadi hal sebagai berikut:

1. Isteri kabur atau pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa seizin suaminya atau alasan yang dibenarkan agama. Seperti ke rumah orang tuanya
2. Isteri berpergian tanpa perkenaan suaminya

[54]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal.316

[55]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*,,,,hal. 317

3. Isteri ihram pada waktu ibadah haji tanpa seizin suami, tetapi kalau suami menyertainya atau isteri berpergian dengan seizinnya, maka nafkah itu tetap wajib diberikan
4. Isteri menolak melakukan hubungan kelamin dengan suaminya
5. Kalau isteri dipenjara karena melakukan
6. Kalau suami meninggal sehingga ia menjadi seorang janda, dalam hal ini isteri berhak mewarisi harta peninggalan suaminya, sesuai dengan bagian yang ditetapkan.[56]

Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i jika suami menolak atau mengabaikan pemberian nafkah selama dua tahun, istri berhak menuntut cerai. Tetapi berbeda dengan mazhab Hanafi, ketidakmampuan atau pengabaian nafkah ini bukan merupakan alasan yang cukup untuk bercerai. Seorang istri berhak menuntut suaminya agar mengajaknya berpergian atau memberi nafkah selama ia tinggalkan, sejumlah uang belanja sebelum ia pergi atau memberi kuasa kepada seseorang untuk menafkahi istrinya. Biaya hidup itu diberikan dalam jangka waktu yang sama seperti kebiasaan suami membayarnya.[57]

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa suami berkewajiban memberi nafkah istri dan anak-anaknya. Dengan demikian kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih

[56]Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 122.

[57]Abdul Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 370

kanak-kanak atau lebih besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.

2. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.[58]

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh dan tidak ada halangan apa pun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu.

Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberikan nafkah kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak sudah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberikan nafkah kepadanya, seperti sebelum waktu belum menikah.[59]

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan,

---

[58] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*,,,,hal. 176

[59] Tihami, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*,,,, hal. 170

dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu. Misalnya, apabila suatu ketika anak sakit dan harus dirawat di rumah sakit, yang biayanya tidak terpikul oleh ayah sehingga ibu harus menjual perhiasannya untuk menutupi biaya anaknya itu, ibu berhak menagih ayah untuk mengganti biaya yang pernah dibayarkan untuk membiayai anak yang pernah sakit dulu itu.[60]

Apabila tiba-tiba ibu pun termasuk fakir juga, nafkah anak diminta kepada kakek (bapak ayah), yang pada saatnya kakek berhak meminta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila bapak itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek (bapak ayah), sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada. Demikian menurut jumhur fukaha. Menurut pendapat Imam Malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak sebab ayat Al-Quran dengan tegas menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek menurut Imam Malik tidak dibebani wajib nafkah untuk cucunya.[61]

4. Sebab-Sebab Mewajibkan Nafkah

a. Sebab Pernikahan

[60] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*,,,,hal. 110
[61] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*,,,,hal. 111

Pernikahan menyebabkan seseorang untuk memberikan nafkah menurut kesanggupannya kepada golongan berikut:

1) Istri dan anak
2) Istri yang diceraikan selama ia berada dalam iddah raj'i. Akan tetapi bagi perempuan yang sudah diceraikan tiga kali atau cerai bain, umpamanya karena khulu' atau fasakh yang wajib hanyalah menyediakan tempat tinggal dan tidak wajib memberi nafkah selama ia beriddah.

Kalau mereka sedang hamil, wajiblah atas suami memberi nafkah dan tempat tinggal sampai mereka itu melahirkan. Firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:



Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka*

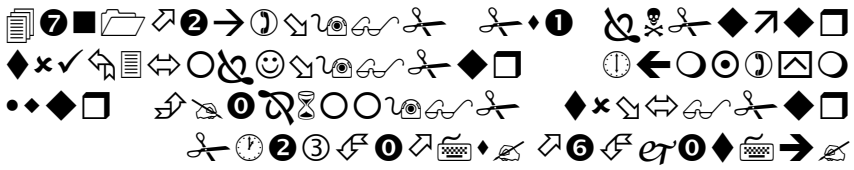
upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".[62]

Dari ayat di atas, Allah menyatakan bahwa perempuan-perempuan yang diceraikan itu wajib diberi tempat dan belanja (nafkah), baik perempuan itu sudah diceraikan tiga kali ataupun masih talak raj'i.[63]

Disamping itu Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat 1. Suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan (tubuh / fisik) yang diberikan tuhan kepadanya dan berdasarkan ketentuan tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga.[64]

b. Sebab Kerabat

Memberikan nafkah karena karib kerabatnya, bagi seseorang juga merupakan kewajiban apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan lain sebagainya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 26 yang berbunyi :



[62]Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*,,,, hal. 946

[63]Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hal. 425

[64]Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,*(Jakarta: Bumi Aksara, Cet ke-5, 2004), hal. 66

Artinya: *"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros".*[65]

Ayat di atas menjelaskan bahwa berikanlah olehmu wahai kaum mukallaf kepada karibmu segala haknya yaitu hubungan kasih sayang, dan bergaul yang baik dengan mereka. Jika mereka berhajat kepada nafkah, berikanlah sekedar menutupi kebutuhannya. Demikian juga berilah pertolongan akan orang miskin, dan musafir yang berjalan untuk sesuatu kepentingannya yang dibenarkan syara' agar maksudnya tercapai. Nafkah kepada kerabat itu syaratnya apabila mereka memerlukan pertolongan sebab miskin dan sebagainya.[66]

Adapun nafkah bagi kaum kerabat yang berkecukupan terhadap kerabat mereka yang berkekurangan, maka para fukaha telah berbeda pendapat secara tajam. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa tidak ada kewajiban dari kaum kerabat kecuali apa yang termasuk kedalam bab bakti dan sillaturrahmi.[67]

Imam Hanafi berpendapat bahwa syarat utama bagi wajibnya nafkah terhadap kaum kerabat oleh kerabat lain adalah hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah di antara mereka. Imam *Maliki* mengatakan bahwa nafkah hanya wajib bagi dua orang tua anak-anak yang merupakan keturunan langsung, dan

---

[65] Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*,,,, hal. 428

[66] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*,,,, hal. 426

[67] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: PT Alma''arif, 1987), hal. 204

tidak mencakup orang-orang lain yang berbeda pada jalur keturunan pokok atau cabang.[68]

Imam Syafi'i berkata bahwa nafkah itu bagi orang yang berkecukupan baik dia muslim ataupun bukan, terhadap asal yang berupa ayah dan kakek seterusnya ke atas dan juga terhadap cabang yang berupa anak dan cucu seterunya ke bawah. Imam Maliki berkata bahwa tidak wajib nafkah kecuali terhadap ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan dan tidak wajib nafkah terhadap kakek, cucu, dan kaum kerabat yang lainnya. Perbedaan agama tidak menghalangi kewajiban memberi nafkah. Imam Hambali mewajibkan nafkah atas kerabat yang berkecukupan yang mewarisi terhadap kerabat yang membutuhkan, bila kerabat yang membutuhkan meninggal dunia dan meninggalkan hharta. Dengan demikian maka nafkah itu berjalan seiring dengan warisan, sebab itu hasil sebanding dengan usaha, dan hak itu berimbang. Bagi mereka tidak wajib nafkah terhadap *dzawul arham* yaitu mereka yang bukan *dzawil furudh*, dan bukan pula ashabah mereka ini tidak mendapatkan dan tidak wajib diberi nafkah.[69]

c. Sebab Keturunan

Bapak dan Ibu, kalau bapak tidak ada wajib nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu kalau dia tidak mempunyai bapak. Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau

[68] Afif Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentara, 2000), hal.431

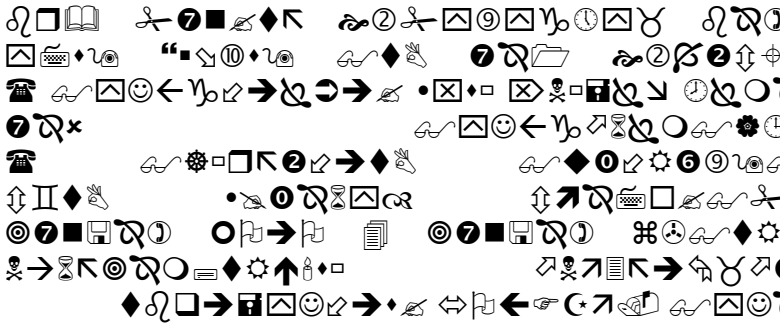
[69] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14,,,,* hal. 204-205

sudah besar tetapi tidak mampu berusaha dan miskin pula. Begitu pula sebaliknya anak wajib memberikan nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.[70]

5. Golongan Yang Berhak Menerima Nafkah

a. Nafkah Orang Tua

Kewajiban anak memberi nafkah orang tua termasuk dalam pelaksanaan perintah Al-Quran agar anak berbuat kebaikan kepada orang tuanya. Hal ini sesuai dengan surat Luqman ayat 15:



Artinya: *"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan".*[71]

Ayat diatas memerintahkan agar anak berbuat yang *ma'ruf* terhadap kedua orang tuanya. Kata *ma'ruf* dapat diartikan antara lain hendaknya jangan sampai terjadi anak menikmati

[70]Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Islam,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hal.167

[71] Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*,,,, hal. 654

hidup berkecukupan, tetapi membiarkan kedua orang tuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya, adalah amat tidak layak apabila orang tua sampai memint-minta kepada kerabat lain padahal anak-anaknya cukup mampu untuk memberikan nafkah hidup orang tuanya itu.[72]

Imam Malik berpendapat bahwa kewajiban anak memberi nafkah orang tua itu hanya terbatas sampai ayah ibunya sendiri, tidak termasuk kakek dan neneknya. *Namun jumhur fuqaha* berpendapat bahwa kakek dan nenek dipandang sebagai orang tua yang berhak nafkah dari cucunya. Dengan demikian tanpa memandang agama yang dipeluk orang tua, anak yang berkemampuan wajib memberikan nafkah untuk orang tua, tanpa membedakan apakah orang tua itu kuasa atau tidak. Ibu tiri juga berhak mendapatkan nafkah dari anak tirinya, dengan tujuan berbuat baik kepada ayah kandungnya. Nafkah yang diwajibkan itu termasuk juga biaya pembantu rumah tangga apabila orang tua memerlukannya.[73]

Kewajiban memberi nafkah orang tua dapat gugur apabila anak itu tidak mampu bekerja, baik karena menderita sakit maupun karena masih kecil. Dalam hal ini, nafkah orang tua dan anak menjadi tanggungan kerabat lain yang lebih dekat, berturut-turut sesuai urutan "*ashabah*" dalam hukum waris. Dalam hal tidak ada sama sekali kerabat yang berkemampuan untuk

[72] Tihami, *Kajian Fikih Nikah Lengkap,,,,* hal. 172
[73]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,,,,* hal.111

memberikan nafkah, nafkah orang tua itu diperbolehkan dari negara yang berasal dari *baitul mal* kaum muslimin.[74]

b. Nafkah Anak

Sebagaimana kewajiban bagi anak yang berkecukupan memberi nafkah kepada orang tuanya, maka orang tua yang berkecukupan wajib pula memberi nafkah terhadap anak, apabila dalam keadaan:

1) Belum dewasa (masih kecil) dan fakir
2) Anak yang miskin dan tidak kuat bekerja
3) Anak tidak sehat akalnya

Dalam hal ini Ahmad bin Hambali berkata: "Apabila anak berada dalam kekurangan atau tidak mempunyai pekerjaan, maka nafkah terhadapnya itu tidak gugur dari ayahnya.[75]

Jadi orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya, apabila si anak tidak mempunyai harta dan pekerjaan. Hubungan antara anak dan orang tuanya tidaklah terputus, sekalipun ibu bapaknya telah bercerai. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 45 Undang-undang No.1 Tahun 1974:

Pasal (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

Pasal (2) Kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Oleh karena bila terjadi perceraian, yang berhak

[74] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,,,, hal.112
[75] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz VII,,,, hal. 67

menafkahi si anak adalah ayahnya, apabila ayah tidak mampu, maka ibunya yang berhak menafkahi kepada ayahnya. Antara ayah dan ibu harus bermusyawarah dalam mengurus dan memelihara si anak, mereka harus mendidik anak-anaknya secara wajar dan baik.

Apabila anak disusui di waktu terjadi percaraian, maka ibunya wajib menyempurnakan susuannya dan ayah wajib memberi makan dan pakaian kepada anaknya, dan si ibu isteri berhak mendapatkan upah atas susuannya.

Dalam hal Syafi'i dan Hambali berpendapat: "Wanita yang mengasuh berhak atas upah pengasuhan yang diberikannya, baik ia berstatus ibu sendiri maupun orang lain bagi anak itu".[76]

Dengan demikian jelaslah bahwa, sekalipun terjadi perceraian di antara orang tuanya, nafkah terhadap anak tidak gugur. Si istri berhak mengasuh dan menyusui anak tersebut, sementara ayah berhak memberikan makanan dan pakaiannya.

Demikianlah kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anaknya yang berada dalam kekuasaannya. Apabila ayahnya tidak mampu, maka ibunya yang berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya, karena Allah tidak membebankan kepada salah satu pihak saja melainkan sama- sama menanggungnya menurut kesanggupan mereka.

c. Nafkah Istri Yang Beriddah

[76] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. I Jakarta: Basrie Press, 1994, hlm. 173

Perempuan dalam masa iddah talak raj'i atau hamil berhak mendapatkan nafkah sesuai dengan Allah SWT berfirman dalam surat At-Thalak ayat 6. Ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan hamil berhak mendapat nafkah, baik dalam talak raj'i atau ba'in atau dalam iddah kemamtian. Adapun dalam talak ba'in para ahli fikih berbeda pendapat tentang hak nafkahnya. Jika dalam keadaan hamil, maka ada tiga pendapat: Pendapat pertama menurut Imam Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwa ia berhak mendapat rumah, tetapi tidak berhak mendapat nafkah,. Pendapat kedua menurut Umar bin Khatab, Ummar bin Abdul Aziz dan Imam Hanafi mengatakan bahwa istri berhak mendapat nafkah dan rumah. Pendapat ketiga menurut Ahmad, Abu Daud, dan Ishaq mengatakan bahwa istri tidak berhak mendapatkan rumah dan tempat tinggal.[77]

Para ulama sepakat bahwa seorang suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri yang sedang dalam masa iddah wafat atau iddah dari suami *fasid* atau *syubhat*. Hanya ulama Malikiyyah yang tetap mewajibkan tempat tinggal bagi istri yang dalam masa iddah wafat selama masa iddahnya, jika memang tempat atau rumahnya itu milik suaminya, atau rumah sewaan tetapi sudah dibayar suami sebelum wafat.[78]

Imam *Maliki* dan *Syafi'i* berpendapat bahwa istri yang ditinggal mati oleh suaminya berhak memperoleh nafkah berupa tempat tinggal semata. Selanjutnya Imam Syafi'i mengatakan

[77]Thihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 173

[78] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wadillatuhu*,,,, hal.122

bahwa apabila seorang istri ditalak ba'in, sedangkan dia dalam keadaan hamil kemudian suaminya meninggal dunia, maka nafkahnya tidak terputus. Imam Hanafi mengatakan bahwa apabila istri dalam keadaan talak raj'i dan suami menceraikannya itu meninggal dunia ketika ia menjalani iddahnya, maka iddahnya beralih ke iddah wafat.[79]

Para ulama berbeda pendapat tentang nafkah istri yang menjalani masa iddah karena talak bai'in. Imam Hanafi berpendapat bahwa istri tersebut berhak atas nafkah, sekalipun dia ditalak tiga, baik dia hamil atau tidak. Syafi'i, Imamiyyah, dan Hambali mengatakan bahwa istri tersebut tidak berhak atas nafkah bila dia tidak mengandung, tapi berhak atasnya bila memang hamil. Tetapi Syafi'i mengatakan bahwa kalau istri tersebut keluar dari rumah tanpa adanya kebutuhan, maka gugurlah hak atas nafkah.[80]

B. Konsepsi Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

1. Pengertian *Hadhanah*

Hadhanah artinya memelihara, menjaga, mengajar, membela dan merawat.[81] Pengertian *Hadhanah* ini dijelaskan dari dua segi yaitu segi *lughawi/*etimologi dan dari segi istilah.

Pengertian *hadhanah* menurut arti bahasa adalah "meletakkan sesuai dekat tulang rusuknya, seperti mengandung atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan ibu waktu menyusukan,

---

[79] Afif Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*,,,, hal.401

[80] Afif Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*,,,, hal.402

[81]WJS. Poerwardamirminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hal.727

meletakkan anaknya di pangkuannya dari segala yang menyakiti.[82]

Hadhanah berasal dari bahasa Arab, dengan asal kata, *hadhana (حضن) yahdun* (**يحضن**), *hadnan* (**حَضْنًا**), *ihtadhana* (**اِحْتَضَنَ**), *hadinatun* (**حا ضنة**), *hawadin (حَوَاضِن)*, yang artinya mengasuh anak, memeluk anak ataupun pengasuh anak.[83]

Para ulam fikih mendefinisikan: *Hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumaiyyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.[84]

Hadhanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *hadhanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani rohani, di samping terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan *hadhanah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional, dilakukan oleh setiap ibu serta anggota kerabat yang lain. *Hadhanah* merupakan

---

[82] Satri Efendi M. Zain, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirbinpara, 1982), hal. 45

[83]Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989),cet. ke-2, h. 104.

[84]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencama, 2010), hal.176

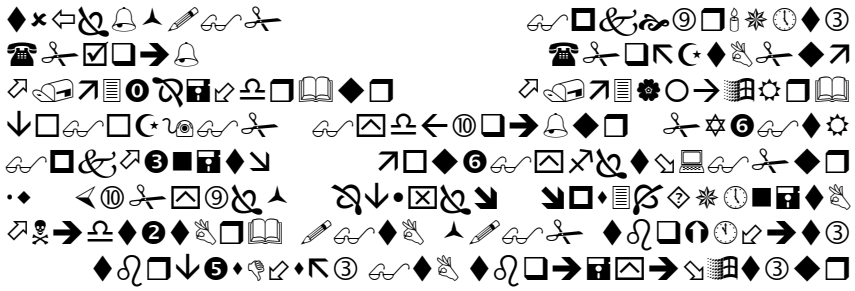
hak dari *hadhin*, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.[85]

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat dipahami bahwa *hadhanah* adalah satu pekerjaan atau satu usaha untuk mendidik, mengasuh serta mengurus kepentingan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *mumayyiz* yang tidak mampu mengurus kepentingan sendiri atau tidak mampu berdiri sendiri, seperti makan, minum, pakaian, kesehatan dan pendidikan, baik jasmani maupun rohani, serta mendidik akalnya dan tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, agar mampu berdiri sendiri untuk menhadapi hidup dan mampu memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga atau sebagai anggota masyarakat.

Pemeliharaan yang tergolong kepada *hadhanah* itu bukan hanya sekedar yang bersifat jasmani, seperti pengarahan kesanggupan untuk kebaikan fisiknya, tetapi lebih dari itu, namun yang lebih ditekankan lagi adalah pertumbuhan mental dan rohani yang dipelihara tersebut. Oleh sebab itu al-Quran dan Sunnah sangat menekankan akan pentingnya *hadhanah* itu dalam menunjang pertumbuhan jasmani, mental dan rohani anak tersebut.

Dasar hukum *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah firman Allah SWT At Tahrim ayat 6:

[85]Zakiah Dradjat, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf), hal. 157



Artinya *:"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".*[86]

Ayat di atas memberikan tuntunan kepada kaum beriman yaitu dengan meneladani Nabi Muhammad SAW, tentang pendidikan yang harus bermula dari rumah, dan bertanggung jawab terhadap anak-anak, dan orang-orang disekitarnya dengan membingbing dan mendidik mereka agar terhindar dari api neraka.[87]

Mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama ibunyalah yang

[86] Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*,,,, hal. 951

[87] M. Qurais Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14 (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hal. 326

berkewajiban melakukan *hadhanah*. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:"Engkaulah (ibu) yang berhak terhadap anaknya.[88]

Hadhanah adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Namun demikian, dalam hal ini perempuan lebih layak untuk menempatinya karena kaum hawa bisa lebih lembut, penuh kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Jika si anak sudah mencapai usia tertentu maka hak pemeliharannya dilimpahkan kepada lelaki, karena ia lebih mampu menjaga dan mendidik si anak dari pada kaum wanita.[89]

Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.[90]

2. Syarat-Syarat *Hadhanah*

Seorang *hadhanah* (pengasuh) yang menangani dan menyelengarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya yaitu adanya kecukupan dan kecakapan, Kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanah* nya.[91]

---

[88] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*,,,,hal. 172

[89] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wadillatuhu*,,,, hal.59

[90] Tihami, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*,,,, hal. 217

[91] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 8*,(Bandung: PT. Al Ma'arif , 1996), hal. 165

Apabila suami dan isteri bercerai, dan mereka mempunyai anak yang sudah baligh dan berakal, maka ia bisa mandiri dan tidak membutuhkan *hadhanah* dan *kafalah*, ia tidak dapat dipaksa, tetapi hendaknya ia tidak memisah dan tidak berhenti berbuat baik kepada kedua orangtua. Tetapi, jika ia perempuan perawan, makruh baginya tinggal sendiri karena khawatir ada orang yang akan merusak dan menipu dirinya,tetapi bila ia janda tidak dilarang karena sudah teruji dengan laki-laki atau sudah berpengalaman sehingga tidak khawatirkan di tipu.

Menurut Muhyiddin Al-Nawawi, anak perempuan yang sudah baligh lagi berakal berarti telah terangkat dari pingitan di rumah sehingga ia berhak tinggal sendiri tidak ada penghalang, sama juga jika ia menikah kemudian bercerai. Bila si anak belum *tamyiz*, tujuh tahun atau gila dan lemah akal, maka wajib *hadhanah* atasnya supaya anak tersebut tidak terlantar.[92]

Anak *Hadhanah* adalah anak yang belum mampu mengurusi diri sendiri dan menjaga diri dari yang menyakitkan karena tidak adanya kemapuan memilah, begitu juga orang dewasa dan kurang akal, adapun anak yang *baligh* dan berakal tidak ada lagi *hadhanah* tetapi dialah yang memilih siapa dari kedua orantuanya.

Bila ia laki-laki dewasa ia berhak mandiri karena lebih mampu dari pada kedua orang tuanya, tetapi disunahkan tidak memisahkan diri atau menjauhkan silaturahmi kepada kedua orang tuanya serta berbuat baik kepada kedua orang tuanya.

---

[92]Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Rangka Fiqih Al Qadha*, (PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2012), hal. 218

Tetapi bila ia wanita tidak boleh memisahkan diri, bapaknya harus mencegah karena bisa jadi akan ada orang yang mencelakankanya, bila bapak tidak ada atau sudah meninggal maka wali atau keluarga yang mencegah.[93]

3. Syarat-Syarat Orang Yang Melakukan *Hadhanah*

Yaitu berakal sehat, baliq, mampu mendidik, amanah, (dapat di percaya), bermoral, berakhlak mulia, Islam dan tidak bersuami (hasil pernikahan ke dua), tujuan dari sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya.[94]

a. Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani hadhanah. Karena mereka tidak dapat mengurusi dirinya sendiri. Sebab itu ia tidak boleh diserahi mengurusi orang lain. Sebab orang yang tidak mempunyai apa-apa tentulah tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.
b. *Baligh* atau dewasa, sebab anak kecil sekalipun *mummayiz*, tetapi ia tetap membutuhkan orag lain yang mengurusi urusannya dan mengasuhnya. Karena itu dia tidak boleh menangani urusan orang lain.
c. Mampu mendidik, karena orang yang mendidik tidak boleh orang yang buta atau rabun, mempuyai penyakit menular atau sakit anak kecil, tidak berusia lanjut, yang bahkan ia tidak bisa mengurusi dirinya sendiri, atau bukan tinggal dengan

[93] Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Rangka Fiqih Al Qadha*, (PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2012), hal. 219

[94] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (PT. Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2001), hal. 391

seseorang yang mempunyai penyakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik.[95]

d. Amanah, sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan sama sepertinya.
e. Mulia, seseorang hadhin yang memeliki ahklak yang mulia ia mempunyai sifat yang terpuji maka dengan itu ia dapat dengan mudah mengurusi anak asuh tersebut.
f. Islam, tidak dianjurkan sesorang yang mengasuh anak itu memliki perbedaan agama atau keyakinan yang berbeda karena apabila seseorang yang mengasuh ini orang kafir maka ditakutkan anak tersebut akan mengikui dan meniru kebiasaan agama yang di anut pengasuhnya.[96]
g. Bermoral, orang yang mengasuh *hadhanah* harus memeliki moral agar anak yang diasuhnya akan meniru perilaku yang baik dari tukang asuhnya tersebut.
h. Tidak bersuami, apabila pengasuh anak dimenangkan oleh pihak si ibu dan ibu tersebut telah menikah lagi maka gugurlah hak asuh anak tersebut kepadanya karena ditakutkan apabila ia menikah lagi maka suminya yang terbaru ini tidak memberikan rasa kasih sayang terhadap anak tersebut.

[95]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 8.* hal.166
[96] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 8.* hal.166

Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Dari Abdullah bin Amr : bahwa ada seorang perempuan yang berkata : *ya rasulullah, sesungguhnya anakku laki-laki ini perutkulah yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya dan tetekku yang menjadi minumannya.Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabutnya dariku. Maka rasulullah s.a.w bersabda: engkau lebih berhak berhak terhadapnya selama engkau belum kawin lagi (HR. Abu Daud).*

Hukum ini berkaitan dengan si ibu kalau kawin dengan laki-laki lain. Tetapi kalau kawin dengan laki-laki yang masih dekat kekerabatannya dengan anak kecil tersebut, seperti paman dari ayahnya maka hak *hadhanah*nya tidaklah hilang. sebab paman itu masih berhak dalam masalah *hadhanah*. Dan juga karena hubungannya dan kekerabatannya dengan anak kecil tersebut sehingga dengan begitu akan bisa bersikap mengasihi serta memperhatikan haknya, maka akan terjadilah kerjasama yang sempurna antara di dalam menjaga si anak kecil itu, antara si ibu dan suami yang baru ini.

Berbeda halnya kalau suami barunya itu orang lain.Sesungguhnya jika laki-laki lain ini mengawini ibu dari anak kecil tadi maka ia tidak bisa mengasihinya dan tidak dapat memperhatikan kepentingan dengan baik. Oleh karenanya nanti dapat mengakibatkan suasana tanpa kasih sayang, udara yang mesra dan keadaaan yang dapat menumbuhkan bakat dan pembawaan anak dengan baik.[97]

[97] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 8.* hal.166

Untuk kepentingan anak dan pemeliharaanya di perlukan syarat-syarat bagi *hadhanah* dan *hadhnin*. Syarat-syarat itu adalah :

a. Tidak terikat dengan satu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadhanah dengan baik, seperti *hadhanah* terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
b. Hendaklah ia orang *mukalaf*, yaitu orang telah *baligh*, berakal, dan tidak terganggu ingatannya. *Hadhanah* adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukallaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggung jawabakan perbuatannnya.
c. Hendakalah mempunyai kemampuan melakukan *hadhanah*.[98]
d. Hendakalah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti.orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina, dan pencuri, tidaklah pantas melakukan *hadhanah*.
e. Hendakalah *hadhanah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan *mahram* dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka *hadhinah* itu berhak melaksanakan *hadhanah*, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya.
f. *Hadhanah* hendaklah orang yang tidak membeci si anak. Jika *hadhinah* orang yang membeci anak di khawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.[99]

[98] Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2013), hal. 221

4. Urutan Orang Yang Melakukan *Hadhanah*

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya seperti makan, pakaian membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun tidur. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (shaleh) di kemudian hari. Di samping itu ia harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu.[100]

Sebagaimana hak mengasuh pertama di berikan kepada ibu, maka para fuqaha menyimpulkan, bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapak. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut :

1) Ibu anak tersebut
2) Nenek dari pihak ibu
3) Nenek dari pihak ayah
4) Sauadara kandung anak perempuan tersebut
5) Saudara perempuan seibu
6) Saudara perempuan seayah
7) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
8) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
9) Sauadara perempuan ibu yang sekandung dengannya
10) Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)
11) Sauadara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi)
12) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah

---

[99]Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat,,,,* hal. 222
[100]Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat,,,,* hal.217

13) Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
14) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
15) Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
16) Sauadara perempuan ayah yang sekandung dengannya
17) Saudara perempuan ayah yang seibu
18) Saudara perempuan ayah yang seayah
19) Bibinya ibu dari pihak ibunya
20) Bibinya ayah dari pihak ibunya
21) Bibinya ibu dari pihak ayahnya.
22) Bibinya ayah dari pihak ayahnya. untuk urutan 19 sampai dengan 22 mengutamakan yang kandung pada masing-masingnya.[101]

Apabila anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan *muhrim* di atas, atau ada juga tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau berhubungan darah (*nasab*) dengannya sesuai urutan masing-masing dalam persoalan waris. Yaitu, pengasuhan anak itu beralih kepada :

23) Ayah anak tersebut
24) Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya ke atas
25) Saudara laki-laki sekandung
26) Saudara laki laki seayah
27) Anak laki-laki dan saudara laki-laki sekandung
28) Anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah

[101] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), cet.ke-5, hal.394.

29) Paman yang sekandung dengan seayah
30) Paman yang seayah dengan ayah
31) Pamanya ayah yang sekandung
32) Pamanya ayah yang seayah dengan ayahnya.[102]

Jika tidak ada seorangpun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuh anak itu beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu :

33) Ayahnya ibu (kakek)
34) Saudara laki-laki seibu
35) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
36) Paman yang seibu dengan ayah
37) Paman yang sekandung dengan ibu
38) Paman seayah dengan ibu
39) Paman yang seayah dengan ibu.[103]

Menurut Mazhab Hanafi urutan setelah ibu adalah nenek dari pihak ibu, lalu nenek dari pihak ayah, saudara perempuan kandung seibu lalu seayah, anak perempuan dari saudara kandung, lalu anak perempuan dari saudara seibu, bibi dari pihak ibu, kemudian bibi dari pihak ayah.

Menurut Mazhab Maliki urutan setelah ibu adalah nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas lalu kemudian bibi kandung dan kemudian bibi seibu, saudara perempuan nenek, saudara

[102] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*,,,,hal. 395
[103] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*,,,,hal. 395

perempuan ayah, saudara perempuan kakek, ibu dari nenek dari pihak ibu, kemudian ibu dari nenek dari pihak ayah.[104]

Menurut Mazhab Ash Shafiiyah mereka juga berpendapat setelah ibu adalah nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas,lalu ayah, kemudian nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, lalu ayah, kemudian nenek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, ibu nenek dari pihak ayah, kerabat perempuan yang terdekat, kemudian kerabat laki-laki terdekat.

Menurut Mazhab Hanbali urutan setelah ibu juga nenek dari pihak ibu, lalu ibu dari nenek, ayah, nenek dari pihak ayah kakek, ibu kakek, saudara perempuan kandung, seibu lalu seayah, bibi kandung dari pihak ibu, kemudian bibi seibu.[105]

Menurut Mazhab Imamiyah berpendapat bahwa, ibu, ayah.Kalau ayah meninggal dunia atau menjadi gila sesudah asuhan di serahkan kepadanya, sedangkan ibu masih hidup, maka asuhan di serahakan kembali kepadanya. Ibu adalah orang yang paling berhak mengasuh anak di banding dengan seluruh kerabat, termasuk kakek dari pihak ayah. Bahkan andaikata dia kawin lagi dengan laki-laki lain sekalipun. Kalau kedua orang tua meninggal dunia, maka asuhan balik ke kakek dari pihak ayah.[106]

Kalau kakek ini meninggal tanpa menunjuk satu seorang penerima wasiat untuk mengasuh anak tersebut, maka asuhan

---

[104]Muhammad Jawad Mughniyah, Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* ,,,,hal. 414

[105]Yaswirman, *Hukum Keluarga Kakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrineal Minangkabau,* (Jakarta,: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 247

[106]Muhammad Jawad Mughniyah, Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* ,,,,hal. 415

beralih pada kerabat-kerabat anak berdasarkan urutan waris yang telah di jabarkan diatas. Kerabat yang paling dekat menjadi penghalang bagi kerabat yang paling jauh. Bila anggota keluarga yang berhak itu jumlahnya berbilang dan sejajar, semisal nenek dari pihak ayah dengan bibi dari pihak ibu, maka dilakukan undian jika mereka ingin mengasuh. Orang yang namanya keluar sebagai pemenang untuk mengasuh anak tersebut.[107]

Berdasarkan beberapa pendapat di atas terlihat bahwa hak utama memelihara anak adalah dari pihak ibu, setelah itu nenek dari pihak ibu dan seterusnya. Ini berarti bahwa dalam soal kasih sayang terhadap anak umumnya dimiliki oleh ibu. Kendatidalam Islam berkewajiban mencari nafkah dibebankan kepada ayah, namun keutamaan memelihara anak bagi pihak ibu tidaklah bersifat mutlak, sebab dalam kasus-kasus tertentu ada ayah yang lebih baik dari ibu dalam mengasuh dan mendidik anak-anak mereka.[108]

Apabila dari *ashabah* laki-laki dari *muhrim-muhrim* di atas tidak ada sama sekali, atau ada tetapi tidak pandai menangani *hadhanah*, maka berpindahlah ke tangan kerabat laki-laki bukan *ashabah* dan muhrim-muhrimnya di atas tersebut. Jika anak yang masih kecil ini tidak punya kerabat sama sekali, maka pengadilan

[107]Muhammad Jawad Mughniyah, Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* ,,,,hal. 416

[108] Yaswirman, *Hukum Keluarga Kakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrineal Minangkabau,,,,* hal. 248

dapat menetapkan siapakah perempuan yang menjadi *hadhinah* (ibu asuhnya) yang menangai pendidikannya.

Dan mengapa tertib *hadhanah* harus seperti di atas ?. Hal ini di karenakan mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil itu menjadi suatu keharusan. Dan yang lebih utama untuk menanganinya adalah kerabatnya. Dan dalam lingkungan kerabat ini, yang satu lebih utama dari yang lain.

Lalu di dahulukan para walinya. Karena wawenang mereka untuk memelihara kebaikan anak kecil tersebut adalah lebih dahulu adanya. Jika para wali ini sudah tidak ada atau ada tetapi ada suatu alasan yang mencegah untuk melakukan tugas *hadhanah* ini, maka berpindahlah ia ke tangan kerabat lainnya yang lebih dekat. Jika sudah tak ada satupun kerabatnya, maka pengadilan (Hakim) bertanggung jawab untuk menetapkan siapakah orangnya yang patut menangani *hadhanah* ini.[109]

5. Batasan Waktu *Hadhanah*

Hadhanah berhenti bila si anak kecil tersebut sudah tidak memerlukan lagi pelayanan perempuan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya seperti : makan sendiri, berpakaain sendiri, mandi sendiri. Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya.

Pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* (belum dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk sampai kira-kira 12 tahun) menjadi hak ibunya. Jika anak sudah di anggap *mumayiz*, sudah dapat mandiri dalam melakukan keperluanya sehari-hari

[109]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*,,,,hal. 165

berkenaan dengan makan minumnya, cara membersihkan diri, berpakaian dan sebagainya, maka ia dipersilakan memilih antara ikut dengan ibu atau ayahnya.[110]

Apabila si anak telah dapat membedakan ini dan itu, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka *hadhanah* telah habis.

Fatwah dari mazhab Hanafi dan lain-lainya yaitu : masa *hadhanah* berahir habis bilamana si anak berumur 7 tahun kalau laki-laki dan 9 tahun kalau perempuan. Dalam UU. No 25 Tahun 1992 pasal 20, telah di cantumkan batas umur *hadhanah* sebagai berikut :

Dari hakim berhak menghentikan perempuan yang melakukan hadhanah, bagi anak lelaki sesudah 7 sampai 9 tahun, dan bagi anak perempuan sudah berumur 9 sampai 10 tahun, bilamana kepentingan si anak menghendaki demikian.[111]

Bagaimanapun, seorang hakim hendaklah melihat kepentingan si anak lebih dari siapapun di antara kedua orangtuanya. Oleh sebab itu, seandainya si ibu tidak memberikan pendidikan yang baik bahkan, menelantarkannya, maka si ayah lebih berhak mengambil hak asuh anaknya. Demikian pula sebaliknya.[112]

---

[110]Muhammad Bagir Al Habssyi, *Fiqih Praktis Menurut Al Quran, As Sunah dan pendapat para ulama*, (Bandung : PT. Mizan, 2002), hal. 241

[111] Muhammad Bagir Al Habssyi, *Fiqih Praktis Menurut Al Quran, As Sunah dan pendapat para ulama*,,,,hal. 173

[112] Muhammad Bagir Al Habssyi, *Fiqih Praktis Menurut Al Quran, As Sunah dan pendapat para ulama*,,,,hal. 241

Anak laki-laki dan perempuan yang masih dalam usia-usia tersebut masih sangat memerlukan hadhanah orang lain.Sehingga sangatlah berbahaya. Apabila mereka dalam usia-usia seperti ini ditempatkan pada perempuan lain. Lebih-lebih jika ayahnya lalu kawin lagi dengan perempan lain yang bukan ibu anak tersebut. Karena itu banyak sekali keluhan perempuan karena anak perempuannya dicabut dan dijatuhkan kepada dirinya dari masa usia kanak-kanak seperti itu. Karena adanya takwil Hukum pada Mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa anak lelaki yang masih kecil boleh diserahkan kepada ayahnya, jika ia tidak memerlukan pelayanan perempuan, dan anak perempuan yang masih kecil boleh diserahkan pula kepada ayahnya jika ia sudah mencapai umur pubertas atau dewasa.[113]

Apabila anak kecil laki-laki memilih ibunya, maka ia dapat tinggal kepadanya di malam hari, dan ayah dapat mengambilnya di siang hari untuk belajar atau bekerja karena yang pokok adalah nasib anak tersebut. Akan tetapi jika anak kecil laki-laki memilih ayahnya, maka ia dapat tinggal padanya di malam atau siang hari. Ayah tidak boleh melarangnya untuk mengunjungi ibunya karena melarang mengunjungi ibunya berarti mendorong anak durhaka dan memutuskan hubungan kekeluargaan dengan ibunya. Jika si anak sakit maka ibunya yang berhak untuk merawatnya. Sebab ketika ia sakit dianggap seperti anak kecil yang memerlukan orang lain untuk mengurus dirinya.

[113]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*,,,,hal. 174

Karena itu maka ibunyalah yang lebih berhak untuk mengurus dirinya.[114]

Jika si anak perempuan sakit maka ibunyalah yang berhak merawatnya dirumahnya sendiri. Salah seorang dari ibu atau bapaknya jika sakit, sedang anak berada di tangan yang lain maka ia tidak boleh di larang untuk menjenguknya dan menghadirinya ketika kematiannya. Sedangkan masalah untuk tempat tinggal si anak boleh bebas memilih antara ayah dan ibunya menurut kemaunnya seperti kesukaannya memilih tempat makan dan minum.[115]

BAB III

YATIM PIATU PRESPEKTIF FIKIH, UU NO 1 1974 DAN KHI

A. Yatim Piatu Prespektif Fikih

1. Pengertian Anak Yatim Piatu

Yatim menurut bahasa yakni *"yatama"* adalah anak yang ayahnya telah meninggal dan belum baligh (dewasa), baik ia kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan. Adapun anak yang bapak dan ibunya telah meninggal termasuk juga dalam kategori yatim dan biasanya disebut yatim piatu. Istilah piatu itu hanya dikenal di Indonesia, sedang dalam literatur fiqh klasik hanya

[114] Muhammad Bagir Al Habssyi, *Fiqih Praktis Menurut Al Quran, As Sunah dan pendapat para ulama*,,,,hal. 180

[115]Muhammad Bagir Al Habssyi, *Fiqih Praktis Menurut Al Quran, As Sunah dan pendapat para ulama*,,,,hal. 181

kenal istilah yatim saja.[116] Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia Yatim adalah anak yang tidak berayah sejak kecil, yatim piatu anak tidak berayah dan beribu sejak kecil.[117]

Sedangkan kata piatu tidak berasal dari bahasa Arab, kata ini dalam bahasa Indonesia dinisbatkan kepada anak yang ditinggal mati oleh ibunya dan anak yatim piatu : anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Fahruddin HS dalam Ensiklopedi Al-Qura'n mengemukakan " yatim atau piatu adalah anak yang kematian orang tuanya atau orang tuannya meninggal dunia. Yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya, anak yatim itu memerlukan pemeliharaan dalam pendidikan yang dilakukan dengan kasih sayang supaya mereka hidup gembira, bahagia, berilmu, berbudi, dan taat beragama, sanggup berdiri sendiri, dan berjasa pada lingkungannya.[118]

Berikut beberapa pendapat ahli tentang pengertian anak dan batas-batasan yatim piatu:

a. Rahmad Taufiq Hidayah berpendapat "yatim adalah anak-anak yang di bawah umur yang kehilangan ayahnya yang bertanggung jawab dalam pembelajaran dan pendidikan".[119]
b. Fahruddin HS dalam Ensiklopedia Al-quran mengemukakan "yatim atau piatu adalah anak yang kematian orang tuanya atau anak yang orang tuanya meninggal dunia".[120]

---

[116]Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru,1993), hal.206

[117]Panji Gunawan, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Ide Media, 2008), hal.432

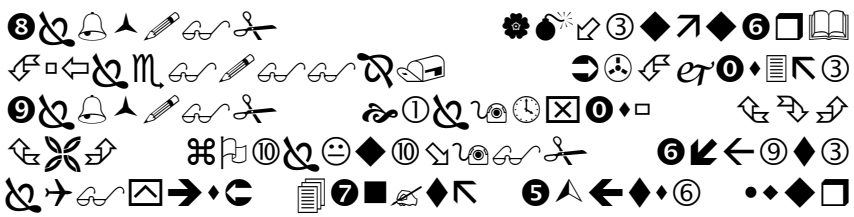
[118]Fahruddin HS, *Ensiklopedi Al-Quran,* (Jakarta: Rineka Cipta, tth), hal.568

[119] Rahmad Taufiq Hidayah, *Khasanah Istilah Al-Quran,* (Bandung : Mizan), hal.63

c. Harun Nasution berpendapat yatim adalah anak yang tidak mempunyai ayah lagi, karena meninggal dunia.[121]

Dengan demikian berdasarkan dari berbagai definisi dan pandangan para ahli, diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak yang telah ditinggal mati oleh salah satu atau kedua orang tuanya sebelum *baligh*, laki-laki atau perempuan, baik kaya ataupun miskin, sehingga membutuhkan pendidikan dan bimbingan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan material maupun non material. Anak yang ditinggal mati orang tuanya dalam keadaan dewasa dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tidak disebut yatim lagi.

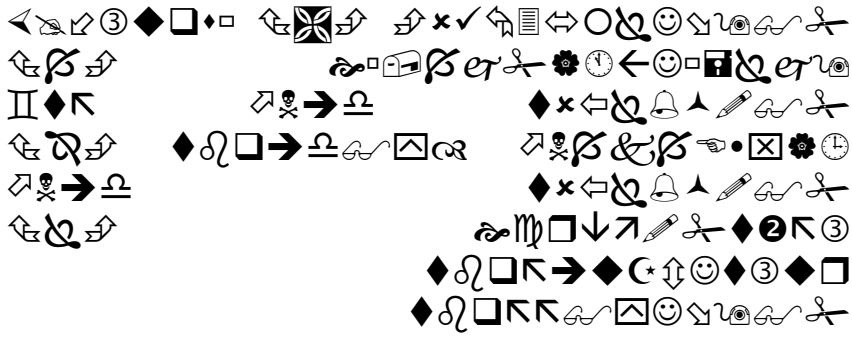
Jadi tegasnya yang dimaksud dengan batasan yatim piatu adalah anak yang sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya, namun pada umumnya para ulama sepakat bahwa usia pengasuhan anak dibatasi usia *mumayyiz* tujuh tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan, tolak ukurnya adalah jika anak dalam pengasuhan tersebut bisa makan, minum dan beristinjak sendiri (bersuci).[122] Anak yatim yang terdapat dalam surat al-Ma'un yang berbunyi :



[120] Fahruddin HS, *Ensiklopedi Al-Quran*,,,,hal. 568

[121] Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta : IAIN Syarif Hidayatullah, 1992), hal. 307

[122]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), Cet. I hal. 307



Artinya: *Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, Orang-orang yang berbuat riya, Dan enggan (menolong dengan) barang berguna."*[123]

Kata *al-yatim* (اليتم) dalam surah al-Ma'un di atas terambil dari kata *yatim* (يتم) yang berarti kesendirian, kata tersebut digunakan untuk menunjukkan anak manusia yang belum dewasa yang ayahnya telah wafat, sehingga yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya. Sebutan itu berlaku hingga anak tersebut berusia baligh. Jika sudah baligh, status yatimnya hilang. Quraish Shihab menyatakan bahwa walaupun ayat ini berbicara tentang anak yatim, namun maknanya dapat diperluas sehingga mencakup semua orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan, dan hal ini dikuatkan dengan kandungan ayat berikutnya.[124]

---

[123] Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989), hal. 1108

[124] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal.547

Surat al-Ma'un menunjukkan makna yang lebih luas, jauh dari pemahaman orang-orang awam sementara ini. Anak yatim jangan kita artikan sebagai anak yang telah kehilangan nasab dari orang tuanya. Akan tetapi secara kritis, kata yatim ditempatkan pada setiap anak yang tidak mendapat akses sosial secara optimal, yakni masalah pendidikan, ekonomi, kesehatan, perlindungan kekerasan, dan masih banyak lagi yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan dengan kejahatan terhadap anak. Artinya anak yatim adalah mereka yang terabaikan hak-hak kehidupannya. Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2001 tentang perlindungan anak telah ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Oleh karena itu, dari sini jelaslah sudah bahwa semua anak yang belum mencapai usia tersebut wajib dan harus mendapatkan perlindungan secara penuh baik itu oleh pemerintah maupun oleh semua lapisan masyarakat.

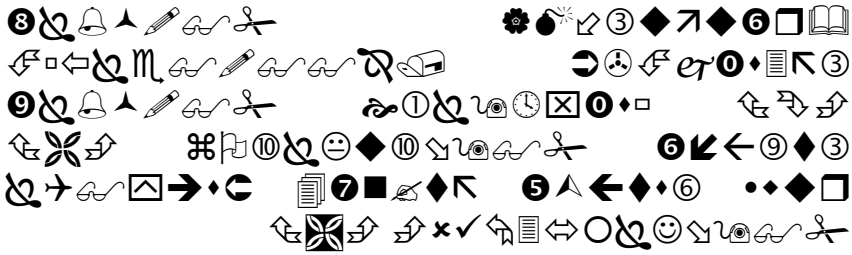
2. Ayat-Ayat yang Berhubungan Dengan Yatim Piatu

Al-Qur'an mempunyai perhatian yang sangat khusus terhadap anak yatim, hal ini dikarenakan usia mereka masih sangat kanak-kanak dan tidak mampu untuk mewujudkan kemaslahatan yang akan menjamin masa depan mereka. Perhatian al-Qur'an terhadap anak yatim ini telah muncul sejak awal turunnya sampai pada masa akhir di saat wahyu tersebut lengkap dan sempurna. [125]

[125]Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 61

Di dalam ajaran Islam, mereka semua mendapat perhatian khusus melebihi anak-anak yang wajar yang masih memiliki kedua orang tua. Islam memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa memperhatikan nasib mereka, berbuat baik kepada mereka mengurus dan mengasuh mereka sampai dewasa. Islam juga memberi nilai yang sangat istimewa bagi orang-orang yang benar-benar menjalankan perintah ini.

Di sini jelas bahwa anak yatim lebih banyak dibahas dalam ajaran Islam seperti Islam mengajarkan untuk menyayangi anak yatim, dan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyinggung perasaan mereka. Banyak sekali ayat-ayat al-quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang hal ini, dalam surat al-Ma'un misalnya Allah berfirman :

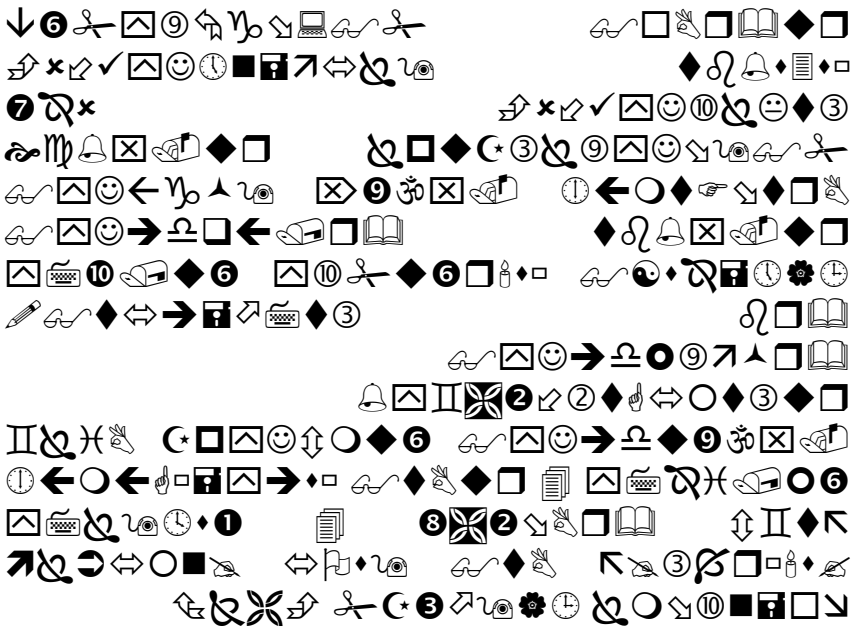


Artinya : "*Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin"*[126]

Menurut Muhsin, Allah dan Rasul-Nya memang tidak menjelaskan dan memberikan definisi secara khusus tentang anak yatim. Namun dari berbagai keterangan dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dapat dijumpai beberapa

[126]Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahnya*,,,,hal. 1108

makna dan arti dari anak yatim, salah satunya yang dinyatakan dalam firman Allah sehubungan dengan kisah Nabi Khidir AS ketika memberikan penjelasan pada Nabi Musa AS yang berguru kepadanya Q.S al-Kahfi ayat 82 :

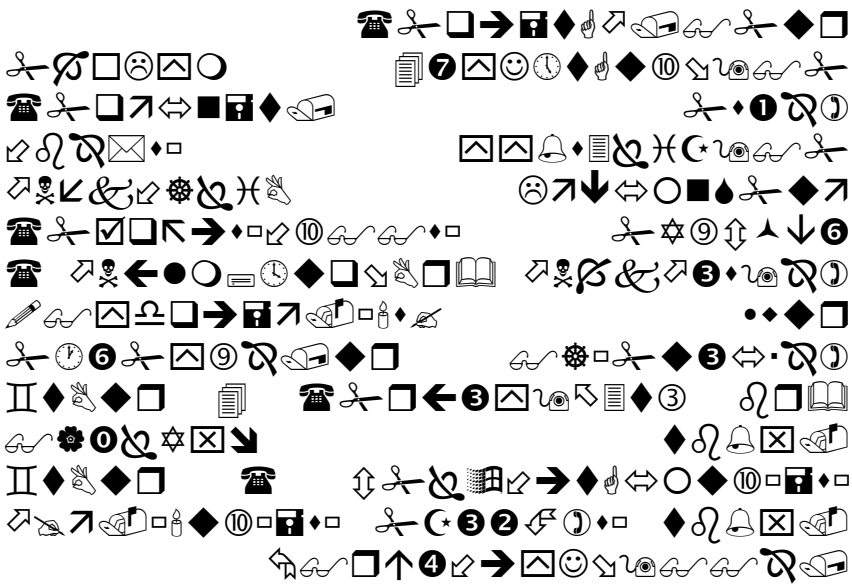


Artinya *: Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan bukanlah Aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya".*[127]

Dari ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut anak yatim adalah anak-anak yang ayah mereka telah meninggal dunia. Sementara di dalam ayat-ayat al-quran lain dijelaskan

[127]Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahnya*,,,,hal. 456

bahwa anak yatim itu bukan terbatas pada anak-anak yang tidak mempunyai ayah saja tetapi juga mereka tidak memiliki kedua orang tua. Salah satu firman Allah yang berkaitan dengan masalah ini menerangkan : [128]



Artinya : "*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut.*(QS.An-Nisa :6) *''129*

[128] Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 24

[129]Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahnya*,,,,hal. 115

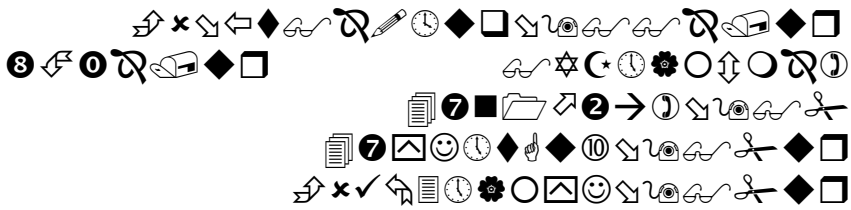
Secara tersirat ayat itu menunjukkan makna yatim adalah anak yang kedua orang tua mereka telah meninggal dunia. Jika hanya bapak yang meninggal dunia, berarti masih ada ibu yang mengasuh dan merawat mereka dengan menggunakan harta peninggalan bapak mereka. Namun dalam ayat ini diisyaratkan bagi orang-orang mampu dan berkecukupan dalam mengasuh dan merawat anak-anak yatim tidak boleh menggunakan dan memakan harta kaum *dhu'afa* itu, kecuali jika mereka miskin. Ketentuan ini diisyaratkan kepada orang yang mengurus dan mengasuh pada anak-anak yatim dan bukan untuk ibunya. Dengan demikian dari kedua makna di atas dapat ditarik kesimpulan tentang definisi yatim adalah anak-anak yang bapak atau orang tua mereka telah meninggal dunia dan membutuhkan perlakuan serta perawatan yang sebaik-baiknya dari orang lain.[130]

Muhsin MK, dalam bukunya menyatakan bahwa anak-anak yatim itu termasuk dalam golongan anak-anak terlantar, adalah sebagai berikut: Pertama, yatim piatu adalah anak yang ayah dan ibunya sudah tidak ada. Kedua, yatim piatu adalah anak-anak yang memiliki orang tua tetapi tidak lengkap. Ketiga, anak-anak oleh suatu sebab menjadi terlantar. Keempat, anak-anak yang hidup dalam suatu keluarga yang mengalami gangguan sosial dan psikologis.[131]

Penjelasan ini berarti bahwa yang mendapat perhatian dan pertolongan bukan hanya yatim saja, melainkan juga anak-anak terlantar lainnya, termasuk di dalamnya anak-anak jalanan. Al-

[130] Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*,,,, hal. 26
[131] Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*,,,, hal. 26

Quran menjelaskan keharusan berbuat baik pada anak-anak yatim, seperti dalam firman Allah :



Artinya : *"Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin."*(QS. An-Nisa :36)[132]

Ayat ini memerintahkan untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim dalam berbagai hal yang dapat menjadikan hidup mereka menjadi tenang, sejahtera dan bahagia. Berbuat baik kepada mereka dapat membantu meringankan atau menghilangkan kesengsaraan atau penderitaan yang dialaminya sejak kecil, mengangkat harkat dan martabat mereka, serta dapat meningkatkan semangat mereka untuk menghadapi hidup dan masa depan.[133]

Dalam hukum Islam perwalian yang berlaku terhadap anak, serta merta sesudah lahirnya ada tiga macam, yaitu: perwalian terhadap mengasuh dan menyusukan, perwalian terhadap dirinya, dan perwalian terhadap hak miliknya.[134] Ulama mazhab Hanafi membedakan perwalian kepada tiga kelompok yaitu : perwalian terhadap jiwa, perwalian terhadap harta, serta

---

[132]Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-quranm dan Terjemahnya*,,,, hal.123

[133] Hamka. *Tafsir Al-Zahar, Juz IV,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1955), hal. 225

[134] Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-Hak Anak,* (Jakarta: Rajawali, 1988), hal. 33

perwalian terhadap harta dan jiwa sekaligus. Pada prinsipnya seorang wali dengan wewenangnya harus senantiasa berorientasi kepada pemeliharaan dan kemashalahatan orang yang berada di bawah perwaliannya. Wali juga harus dari keluarga terdekat karena persoalan pribadi dan harta merupakan persoalan yang cukup rumit.[135]

Wali yang mengawasi kesejahteraan anak adalah kerabat yang dekat, yang mempunyai hubungan darah dengan anak itu. Wali ini bertingkat-tingkat, sama dengan tingkatan mereka menerima warisan. Didahulukan mereka yang mempunyai hubungan kerabat yang sangat dekat. Jika mereka yang berhak menerima wali itu berada dalam satu tingkatan, maka didahulukan mereka yang lebih dekat hubungan keluarganya. [136]

Dari uraian di atas jelaslah bahwa memelihara, memberikan harta kepada anak yatim (kematian orang tua) mereka kewajiban yang harus dilakukan oleh para wali orang-orang yang amanah dan jujur dalam memelihara harta benda anak-anak yatim akan berusaha memberikan simpanan itu tetap dalam keadaan baik, utuh dan tidak berkurang sedikitpun nilainya. Di samping itu mereka akan berusaha untuk tidak memakan, menukar dan mengembalikan harta itu sebelum anak-anak yatim berusia baligh (dewasa) dan mampu mentasarufkan harta itu dengan baik. Apabila si yatim dalam keadaan bodoh, maka si wali wajib menjaga harta tersebut agar tidak habis di

---

[135] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* (Jakarta: Rajawali Pres, 2004), hal. 106

[136] Husein Abdul Razak, *Hak Anak dalam Islam,* (Jakarta: Fikahati Aneka , 1992), hal. 45

tangan si yatim sambil menguji terus menerus sehingga ia pandai memanfaatkannya. Hal ini dikarenakan mesti ditinggalkannya harta benda, namun tanpa adanya bimbingan dan pengawasan dari wali, mereka akan mengalami kesulitan mencapai masa depan.

3. Mengasuh (Memelihara) Yatim Piatu

Islam merupakan agama yang memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yatim bukan saja di dunia, melainkan juga di akhirat nanti. Kepedulian terhadap mereka dalam ajaran Islam berkaitan erat dengan masalah keimanan, ketakwaan, dan kemanusiaan. Artinya, dalam kepedulian kepada mereka harus didasari oleh keikhlasan, iman dan takwa, serta mengharap ridha Allah, di samping karena alasan kemanusiaan. Islam tidak mengajarkan untuk memberikan kepedulian kepada kaum *dhuafa* dengan disertai iming-iming secara halus atau terang terangan untuk menguasai apalagi mengubah keyakinan agama yang mereka anut. Anak anak yatim yang menganut agama lain akan tetap mendapatkan perlindungan Islam yang memberi mereka ketenangan dan kedamaian.[137]

Bentuk-bentuk kepedulian yang harus diberikan kepada anak-anak yatim ini antara lain sebagai berikut :

a. Kepedulian terhadap jiwa dan raga

Islam memberikan perlindungan kepada jiwa raga anak-anak yatim. Dalam rangka melindungi jiwa raga mereka, Islam mengajarkan agar memuliakan dan menghormati kedudukan mereka, mencegah tindakan sewenang-wenang atau mendzalimi,

[137] Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*,,,, hal. 55

menghardik, dan memberi perlakuan yang buruk, tindakan sewenang-wenang atau mendzalimi, menghardik, dan memberi perlakuan buruk pada anak-anak yatim adalah perbuatan yang tidak terpuji.[138]

b. Kepedulian terhadap harta benda

Islam juga menjamin dan memberikan perhatian khusus terhadap harta benda anak yatim sebagai peninggalan atau warisan orang tua mereka. Harta benda mereka mendapat kepedulian dari orang-orang yang mendapat amanah untuk memelihara dan mengasuh anak-anak itu sejak kecil. Kepedulian ini mencakup, antara lain: tidak menyalah gunakan, memakan dan menukar yang baik dan yang buruk, menjaga keutuhan dan keberadaan harta mereka, serta membantu dan menjaga kerahasian penyimpanan harta benda mereka.

Setelah dewasa dan cerdas, barulah harta benda itu dikembalikan kepada mereka sebagai pemilik yang sah, dalam keadaan baik dan utuh. Dengan demikian, kepedulian dan perlindungan terhadap harta benda merekapun selesai.

c. Kepedulian terhadap hukum

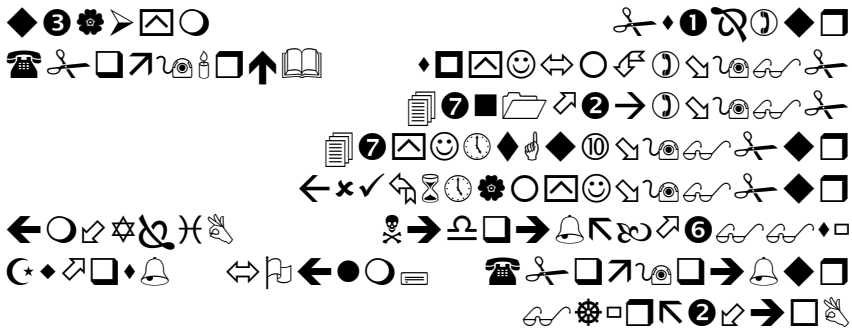
Islam juga mengajarkan agar memberikan kepedulian hukum kepada anak-anak yatim. Karena tidak memiliki orang tua yang bertanggung jawab terhadap masalah status hukum dalam keluarga dan masyarakat, kepedulian hukum perlu diberikan kepada mereka. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang berhubungan dengan anak-anak yatim menjadi tugas dan tanggung jawab orang-orang itu yang

[138]Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim,,,,*hal.60

memelihara dan mengasuh mereka.[139]

d. Peduli terhadap hak-hak anak yatim

Islam juga mengatur hak-hak anak-anak yatim dalam masyarakat. Hak-hak mereka harus mendapat kepedulian dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. dan Rasul-Nya, di antaranya mereka mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris dari orang tua mereka sendiri, maupun dari orang lain. Allah berfirman dalam QS. al-Nisa' ayat 8 :



Artinya : *"Apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."*(QS. al-Nisa': 8)[140]

e. Kepedulian masa depan

Islam juga memperhatikan masa depan anak-anak yatim. Mereka diharapkan mempunyai masa depan yang baik, cerah, dan bahagia. Sepeninggal orang tua, masa depan mereka mungkin saja mengalami berbagai hambatan dan rintangan yang besar. Berbagai kebutuhan untuk mencapai masa depan mereka dengan sendirinya tidak lagi tersedia. Meski ditinggalkan harta benda,

[139] Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*,,,,hal.62

[140]Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahnya*,,,,hal. 116

namun tanpa bimbingan dan pendidikan dari orang tua, mereka akan mengalami kesulitan dalam mencapai masa depan.

Oleh sebab itulah, Islam menegaskan pemberian kepedulian terhadap masa depan mereka dengan berbagai bantuan dan pertolongan. Selain itu perlu juga memberikan nafkah, bantuan harta dan biaya dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan pendidikan mereka dalam meraih masa depan yang lebih baik. Selain itu, adalah kewajiban kita untuk memelihara, mengurus, membimbing, mendidik dan mengarahkan mereka agar dapat mencapai masa depan sebagai mana yang di harapkan.[141]

Membimbing yang dimaksud di sini adalah bimbingan secara luas. Jadi bisa menyangkut bimbingan dalam hal prinsip-prinsip beragama, beribadah, berakhlak, dan sebagainya, termasuk juga memberi mereka pendidikan yang layak. Jika memang umurnya sudah mencukupi untuk masuk sekolah dasar, maka orang tua asuh harus membiayai mereka untuk masuk sekolah dasar.[142]

Anak yatim maupun piatu adalah anak yang terpinggirkan. Hilangnya sosok ayah atau ibu sangat mempengaruhi perkembangan jiwanya, sebab anak yatim atau piatu tidak mendapat kasih sayang dan perhatian sebagaimana didapati oleh teman-teman sebayanya. Menjadi tugas bagi umat Islam untuk peduli terhadap anak yatim, karena anak yatim juga

[141] Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*,,,,hal.63

[142] Ben Akrom Kasyaf S, *Dahsyatnya Menyantuni Anak Yatim*,(Jakarta: al-Magfiroh, 2014), hal. 43

sama dengan anak-anak lain yang akan menjadi generasi penerus bangsa.[143]

Islam memerintahkan umatnya untuk memperhatikan anak yatim baik anak yatim yang miskin atau anak yatim yang mempunyai harta. Anak yatim yang miskin, masyarakat mempunyai kewajiban untuk menyantuni atau memeliharanya. Adapun anak yatim yang mempunyai harta peninggalan (harta warisan) seseorang diwajibkan untuk mengelola harta tersebut, karena tidak mungkin anak yatim mengelola hartanya sendiri. Tingkah laku anak yatim yang terkadang susah ditebak, bahkan pada tataran tertentu kadang kurang beretika, dan menjadi persoalan tersendiri. Di samping perbedaan karakter dan tabiat, pendekatan kepada anak yatim akan memaksa seseorang untuk betul-betul siap dalam segala hal. Juga, untuk mendapatkan keberkahan anak yatim, bisa melakukan amalan, misalnya setiap bulan harus menyiapkan anggaran khusus anak yatim, meliputi kebutuhan makan, biaya sekolah, kesehatan, dan berbagai keperluan bulanan lainnya.[144]

Seorang anak yatim dalam menjalani kehidupannya sangat memerlukan seorang wali sebagai pengganti ayahnya yang telah meninggal dunia, sebab mereka memiliki kebutuhan yang sama, sebagaimana yang dibutuhkan oleh anak-anak lain pada umumnya dalam menjalani hidup. Namun ada beberapa faktor yang mungkin kebutuhan itu akan sulit diperolehnya, oleh karena

[143]A. Qursyairi Ismail, *Bingkisan Dari Surga Untuk Menyantun Anak Yatim,* (Pasuruhan: Pustaka Sidogiri, tth), hal. 31

[144] M J. Ja'far Shodiq, *Santuni Anak Yatim Maka Hidupmu Pasti Sukses Kaya Berkah dan Bahagia*,(Yogyakarta: Lafal, 2014), hal. 70.

itu anak yatim sangat membutuhkan perhatian dari pihak lain untuk memahami kondisi dan membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut, memelihara anak yatim dalam agama Islam hukumnya adalah *fardhu kifayah.* Dalam pengasuhan dan pemeliharaannya, maka jika ada yang mengurus maka yang lain bebas dari kewajiban. Akan tetapi jika belum ada yang mengurusnya, maka semua yang mengetahui keadaan anak yatim tersebut akan mendapatkan dosa.[145]

Bentuk-bentuk kepedulian terhadap anak yatim yang lain dapat dilakukan dengan menjadi pengasuh anak yatim dalam keluarga, menjadi donatur, menjadi pengajar (sukarelawan) dan mendirikan panti asuhan atau lembaga penyantunan. Pada masa Rasulullah SAW pengasuhan anak yatim dilakukan oleh keluarga sendiri. Anak yatim hidup serumah dengan pengasuhnya, tidak ada lembaga khusus seperti panti asuhan.

B. Nafkah dan *Hadhanah* Anak Piatu Prespektif UU No 1 Tahun 1974

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Sejak tahun 1975 hingga sekarang, pembicaraan terhadap UU Perkawinan No.1/1974 terus berlangsung, sebab terjadi persoalan perkawinan dalam kehidupan masyarakat dengan segala perubahannya. Pembicaraan di masyarakat terkait UU Perkawinan No.1/1974 ini seakan tak pernah berhenti karena

[145] M J. Ja'far Shodiq, *Santuni Anak Yatim Maka Hidupmu Pasti Sukses Kaya Berkah dan Bahagia*....hal. 72

masih ada persoalan yang belum tuntas dibahas.[146]

Sebelum adanya UU Perkawinan No.1/1974, penduduk Indonesia tunduk pada berbagai peraturan perkawinan yang berasal dari negara Kolonial Hindia Belanda. Sejarah mencatat pada permulaan tahun 1937, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menyusun sebuah rencana pendahuluan, Ordonasi Perkawinan Tercatat yang berlaku bagi penduduk Indonesia (Muslim, Hindu, Animis, dan lain-lain). Namun, Ordonasi ini mendapat tantangan keras dari Umat Islam karena dianggap memiliki banyak kesamaan dengan H.O.C.I (Ordonasi Perkawinan Kristen Indonesia), dimana perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pendapat lain yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan menentukan sah tidaknya perkawinan. Begitu juga kesamaan dalam prinsip monogami dan pembatasan perceraian.[147]

Kebijakan Kolonial Hindia Belanda mengenai Peraturan Perkawinan didasarkan pada politik imperialisme dengan mengadakan pembagian golongan penduduk dan golongan hukum. Hal ini menunjukkan kecakapan pemerintah Kolonial Belanda dalam menerapkan politik hukum untuk menguasai jajahannya. Kebijakan ini kemudian dituangkan dalam Indische *Staatsregeling* (*Netherlands Indies State Law*) pasal 131 jo. 163 yang menyebutkan bahwa:[148]

---

[147]Nani Soewondo, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 62

[148]Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), hal.16

1. *Bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka. Berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel), dan hukum lain yang terkodifikasi seperti yang berlaku di Belanda.*
2. *Bagi golongan Indonesia asli (pribumi) berlaku hukum adatnya.*
3. *Bagi golongan Timur Asing berlaku hukum adat mereka kecuali golongan Cina yang setelah tahun 1917 berlaku ketentuan bagi golongan Eropa.*

Kemudian mengenai perihal daya berlakunya hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata umum dengan sendirinya mengalami pembagian pula, yaitu :[149]

1. Bagi mereka yang termasuk ke dalam golongan Eropa, maka hukum perkawinan yang berlaku adalah kitab undang-undang hukum perdata. Setelah tahun 1917 Cina termasuk bagian dari golongan ini dengan sedikit pengecualian yakni hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan jiwa dan acara sebelum perkawinan.
2. Bagi mereka yang beragama Islam berlaku ketentuan dalam hukum perkawinan Islam juga perihal hukum perceraiannya.
3. Bagi mereka Orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku (*Huwelijk Ordonatie Christen Indonesiers*) *Ordonasi Kristen Indonesia Staatsblad* 1933-74.
4. Bagi Orang Arab dan Timur Asing yang bukan Tionghoa diberlakukan hukum adat mereka.
5. Bagi orang yang tidak termasuk pada keempat golongan tersebut maka berlaku peraturan Perkawinan Campuran.

[149]Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (Jakarta: INIS, 2002), hal. 41

Kemudian pada masa pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengadakan beberapa perbaikan dalam peraturan perkawinan dengan mengeluarkan UU No. 22/1947 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang disusul dengan Intruksi Menteri Agama No. 4/1947 untuk Pegawai Pencatat Nikah. Peraturan-peraturan itu masih dipandang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, terutama oleh kaum wanita.[150]

Pada masa Orde Baru yaitu rentang waktu 1967-1971. DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat- Gotong Royong) kembali membahas dua RUU Perkawinan. RUU Perkawinan yang pertama adalah RUU Perkawinan Umat Islam yang berasal dari Departemen Agama. RUU ini diajukan pada 1967. Kedua, RUU ketentuan-ketentuan pokok Perkawinan yang disampaikan pada bulan September 1968 oleh Departemen Kehakiman. Namun, pembahasan yang dilakukan sampai berakhir masal kerja DPR-GR tahun 1971 lagi-lagi mengalami kebuntuan. Penyebabnya ada tarik menarik antara Departemen Agama dan Departemen Kehakiman. Maksudnya dari sudut kelembagaan, ada tarik menarik antara Departemen Agama yang banyak diisi oleh orang-orang Nasionalis Islam dan Departemen Kehakiman yang banyak diisi oleh orang-orang Nasionalis Sekuler [151]

Perubahan besar terjadi ketika upaya pembaharuan undang-undang perkawinan dilakukan pada tanggal 31 Juli 1973

[150]Sudargo Gautama dan Robert J Hornick, *An Introduction to Indonesian Law: Unity and Diversity*, Edisi Revisi, (Bandung: Alumni Press, 1974), hal. 88

[151]Daniel S. Lev, Peradilan Agama Islam Indonesia: Sebuah Studi Tentang Landasan Lembaga-Lembaga Hukum (Jakarta: Intermasa, 1986), hal. 331

dengan No. R. 02/PU/VII/1973. Pemerintah menyampaikan RUU Perkawinan yang baru kepada DPR yang terdiri atas 15 Bab dan 73 Pasal. Menurut hasil penelitian dari Khoiruddin Nasution, RUU ini mempunyai tiga tujuan utama. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang perkawinan, hakim hanya bersifat *judge made law*. Kedua, melindungi hak-hak kaum wanita, sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. Ketiga, menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.[152]

Berikut adalah beberapa pasal dalam RUU Perkawinan No.1/1973 yang materinya dianggap melanggar ketentuan agama Islam. *Pertama*, mengenai keabsahan pernikahan yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah hanya jika sudah didaftar oleh badan-badan yang bersangkutan, tetapi tidak menyebut apa pun tentang segi keagamaan dari keabsahan itu. *Kedua,* tentang perizinan mengenai pernikahan campuran antara penganut Agama yang berlainan.[153] *Ketiga,* tentang anak angkat yang diberi kedudukan dan hak yang sama dengan anak kandung, suatu aturan yang bertentangan dengan ajaran Islam bahwa anak angkat tidak sama kedudukannya dengan anak kandung.

Keempat, peraturan mengenai pertunangan dan status sahnya anak dalam masa pertunangan, dan Kelima, mengenai

[152]Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia,,,,, hal.53

[153] Moh. Atho Mudhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988 (Jakarta: Dick Van Meij), hal. 60

ketentuan wanita yang melakukan perceraian harus menunggu 306 hari sebelum diperbolehkan menikah lagi. Peraturan ini tentu saja berlawanan dengan ketentuan Islam mengenai masa ‘iddah.[154]

Pendeknya, di antara peraturan-peraturan dalam rancangan tersebut banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam tentang perkawinan (fiqh munakahat). Umat Islam menganggap bahwa perkawinan merupakan hal sakral terdiri dari ritual yang tidak bisa lepas dari ajaran agama. Jadi, wajar jika RUU Perkawinan No.1/1973 ini menimbulkan reaksi penolakan dari berbagai kelompok umat Islam. Berbagai reaksi yang muncul diantaranya adalah dari Nahdlatul Ulama dan Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Respon itu kemudian mendorong pemimpin NU (Rais ‘Am) K.H Bisri Syansuri untuk mengambil tindakan dengan mengundang sejumlah kiai Jombang. Dalam Musyawarah tersebut dipimpin langsung oleh K.H. Bisri Syansuri, beserta turut hadir K.H. Adlan Aly, K.H. Syansuri Badawi, K.H. Mahfudz Anwar, K.H. Manshur Anwar dan K.H. Abdul Hadi dan K.H. Ahmad Ali, sebagai notulisnya adalah K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan K.H. Abdul Aziz Masyhuri.[155]

Kemudian keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah kiai Jombang ini diterima secara aklamasi oleh pengurus PBNU, dan selanjutnya keputusan tersebut diajukan ke sidang Majlis

---

[154] Moh. Atho Muthar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*,,, hal. 60

[155] Habib Luqman Hakim, *Perubahan pasal-pasal dalam RUU Perkawinan No 1 Tahun1973*, Tahun 2015 http://digilib.uinsby.ac.id

Syura PPP. Maka, PPP kemudian menerima dan memerintahkan seluruh anggota fraksi PPP untuk menjadikan keputusan tersebut sebagai dasar perundingan di DPR.

Setelah melalui proses perjuangan panjang, partisipasi kiai NU di dalam parlemen melalui fraksi PPP dan delegasi kiai NU untuk melobi pemerintah di luar parlemen. Akhirnya, membuahkan hasil UU No.1/1974 tentang Perkawinan yang disahkan dengan perubahan pada sejumlah aspek. Tidak dapat dipungkiri adanya UU Perkawinan No.1/1974 ini tentu diharapkan sanggup menampung prinsip-prinsip serta pedoman nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan dapat dijadikan landasan hukum perkawinan bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia. [156]

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengekplorasi lebih jauh mengenai peran partisipasi kiai NU dalam proses *Legislatif Drafting* yang kemudian berpengaruh pada perubahan-perubahan pasal-pasal dalam RUU Perkawinan No.1/1973, hingga kemudian dapat disahkan menjadi UU Perkawinan No.1/1974.

2. Pengaturan Nafkah dan *Hadhanah* dalam UU No 1 1974 pasal 45

Lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan cita-cita pembinaan hukum nasional, yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang

[156] Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, (Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2013), hal. 230.

selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.

UUP perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak bahkan di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fikih. Barulah setelah diberlakukannya UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama dan Inpers No. 1 Tahun 1999 tentang penyebaran luasan KHI, masalah *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Pengadilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.[157]

Kendati demikian, secara global sebenarnya UUP telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan. Di dalam pasal 41 dinyatakan :

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusannya.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu

[157] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 298

kewajiban bagi bekas suami.[158]

Undang-undang tidak secara khusus membicarakan pemeliharaan anak sebagai akibat putusnya perkawinan, apa lagi dengan menggunakan nama *hadhanah*. Namun UU secara umum mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya secara umum dalam 5 pasal sebagai berikut:[159]

Pasal 45

1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*
2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*[160]

Pengadilan dapat pula memberi keputusan tentang siapa diantara mereka berdua yang menguasai anak yakni memelihara dan mendidiknya, apabila ada perselisihan antara keduanya. Keputusan pengadilan dalam hal ini tentu juga didasarkan kepada kepentingan anak.

Pasal 46

1) *Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.*

---

[158] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,,,,hal. 299

[159]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 333

[160] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,,,,hal. 333

2) *Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.*[161]

Pasal 47

1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*[162]

Apabila orangtua melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orangtua dapat dicabut dengan putusan pengadilan.

M.Yahya Harahap menjelaskan bahwa :

Orangtua yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidakbecusan si orangtua itu atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu lama, sakit *udzur* atau gila dan kepergian dalam suatu jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik.[163]

---

[161] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,,,,hal. 333

[162]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,,,,hal. 334

[163]Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional: Pembahasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, (Medan: Zahir,1975), hal. 216

Kekuasaan orangtua ini dapat saja dicabut, akan tetapi orangtua tidak dibebaskan dari kewajiban memberi biaya nafkah anak. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :[164]

Pasal 49

1. *Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :*

   a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

   b. Ia berkelakuan buruk sekali.

2. *Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.*[165]

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.[166]

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal orangtua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat

---

[164]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,,,,hal.300

[165] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,,,,hal. 334

[166] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,,,,hal. 334

tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Jika berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pelaksanaan pengasuhan anak akan diurus oleh seorang wali yang ditunjuk. "Ruang lingkup kekuasaan wali yang ditunjuk itu adalah sama dengan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab orangtua dari anak tersebut, yaitu meliputi pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya".[167]

Terhadap harta kekayaan si anak, wali mempunyai kewajiban :

1. mencatat semua perubahan yang terjadi atas harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya.
2. mempertanggungjawabkan segala perhitungan dan kegiatan akibat dan kelalaian dan kesalahan wali.
3. dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada di bawah kekuasaan wali, kecuali apabila anak itu menghendakinya.[168]

Dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: *1. Wali dapat dicabut dari kekuasannya, 2. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, pengadilan dapat menunjuk orang lain sebagai wali. Akibat yuridis lainnya yang dapat timbul dari suatu perceraian adalah mengenai harta benda.* Menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor

[167]Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[168] Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1 Tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Di samping ini ada yang disebut dengan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Karena itu Pasal 36 menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Menurut penjelasan Pasal 35, apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Dikaitkan dengan Pasal 37, putusnya perkawinan yang dimaksud adalah karena perceraian, yakni apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lain-lainnya.

Pasal-pasal di atas, jelas menyatakan kepentingan anak tetap diatas segala- galanya. Artinya semangat UUP sebenarnya sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak. Hanya saja UUP hanya menyentuh aspek tanggungjawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan nonmaterialnya. Semangat pengasuhan material dan nonmaterial inilah yang akan dipertegas oleh KHI.

C. Nafkah dan *Hadhanah* Anak Piatu Prespektif KHI Pasal 156

1. Sejarah dan Latar Belakang Penyusunan KHI

Dengan dikeluarkanya UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman semakin mempertegas keberadaan peradilan agama. Pasalnya dalam pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan; ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, *yaitu peradilan umum, perdilan agama, peradialan militer, dan peradilan tata usaha negara*. Klausula pada undang-undang tesebut secara tegas memposisikan peradilan agama sejajar dengan peradilan lain yang sebelumnya hanya di bawah Kementrian Agama. Oleh karena itu, secara tidak langsung kekuatan peradilan agama sama dengan pengadilan-pengadilan lainnya yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi kedudukan Pengadilan Agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.[169] Peraturan tersebut semakin memperkokoh keberadaan Peradilan Agama.

Namun pencapaian yang diperoleh Peradilan Agama tidak sejalan dengan sumber rujukan hukum yang digunakan. Sebagai sebuah institusi peradilan agama seharusnya dalam memutuskan perkara juga mempunyai sumber hukum materiil yang tentunya juga harus bersumber pada hukum Syara'. Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama di semua tingkatan Peradilan menggunakan UU No. 1 tahun 1974 yang cenderung liberal dan sekuler untuk dijadikan sebagai sumber hukum

[169] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*..... hal. 76-77

materiil. Selain itu dalam memutuskan perkara para Hakim dilingkungan Peradilan Agama juga disarankan oleh pemerintah untuk mengggunakan kitab-kitab *mu'tabar* sebagai pedoman rujukan hukum.

Sesuai dengan Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/*Mahkamah Syar'iah* di luar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama/*Mahkamah Syar'iyah* dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab di bawah ini: *1. Al Bajuri, 2. Fathul Muin dengan Syarahnya, 3. Syarqawi alat Tahrir, 4. Qulyubi/Muhalli, 5. Fathul Wahab dengan Syarahnya, 6. Tuhfah, 7. Targhibul Musytaq, 8. Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Usman bin Yahya, 9. Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Shodaqah Dahlan, 10. Syamsuri Lil Fara'idl, 11. Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah, 12. Mughnil Muhtaj.* [170]

Meskipun secara materi kitab-kitab tersebut terkenal keabsahannya, namun hal tersebut tidak memecahkan masalah yang ada. Justru menambah kesemrawutan rujukan hukum bagi Peradilan Agama.

[170] Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958. Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah diluar Jawa dan Madura.

Di samping masih adanya tarik ulur dalam memahami kitab fiqh. Kalau kita cermati secara seksama dari 13 rujukan kitab yang disarankan, kesemuannya lebih bersifat *eksklusif*.[171] Ini dapat dilihat dari kitab-kitab rujukan tersebut merupakan kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i. Kecuali untuk kitab nomor 12 yang termasuk ke dalam kitab komparatif (perbandingan madzhab). Begitu juga hampir semua kitab ditulis dalam bahasa Arab kecuali kitab nomor 8 yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab.

Di dalam Konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan oleh pemerintah, yaitu:

1. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama;
2. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tartib

[171] Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 144

administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.[172]

Di dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 juga menyebutkan latar belakang disusunnya KHI, yakni:[173]

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum

[172] Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalaui yurisprudensi

[173] Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalaui yurisprudensi

Kewarisan dan hukum Perwakafan. Berdasarkan surat edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.

4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Demikian beberapa pandangan dan penjelasan yang berkenaan dengan latar belakang diadakannya Kompilasi Hukum Islam yang permasalahannya bertumpu pada pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. Namun bukan berarti alasan yang dikemukakan diatas diterima secara serta merta.

2. Pengaturan nafkah dan *hadhanah* dalam KHI pasal 156

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan

rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah penguasaan anak (*hadanah*) itu belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga pada hakim di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih mempergunakan hukum *hadhanah* yang tersebut dalam kitab-kitab fiqih ketika memutus perkara yang berhubungan dengan *hadhanah* itu. Setelah diperlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Inpres Nomor 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk mengadili dan menyelesaikannya.[174]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42-45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 13 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan

[174]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.428

kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep *hadhanah* dalam hukum Islam, di mana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya.[175]

Nafkah dan *hadhanah* pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua (ayah dan ibu), meliputi berbagai hal diantaranya masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak tersebut. Nafkah dan *hadhanah* adalah dua unsur saling berkaitan yang tidak terpisahkan. Pembiayaan adalah pemberian nafkah atau biaya pemeliharaan kepada anak walaupun pernikahan antara suami dan istri telah usai (cerai hidup/mati).

Hadhanah sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan diatur secara panjang lebar oleh KHI dan materinya hampir keseluruhannya mengambil dari fikih menurut jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah dengan rumusan sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: [176]

Pasal 156

1. *Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:*
   a. wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu
   b. ayah
   c. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
   d. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan

---

[175] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*,,,,hal.429

[176] Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 188

e. wanita-wanita kerebat sedarah menurut garis samping dari ayah

2. *Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya*
3. *Apabila pemengang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*
4. *Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri.*
5. *Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan (a), (b), dan (d)*
6. *Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut kepadanya.*

Di samping itu KHI dalam pasal-pasalnya menggunakan istilah Pemeliharaan anak yang dimuat di dalam Bab XIV pasal 98, 105 dan 106. Beberapa pasal yang penting ini akan dikutip di bawah ini :[177]

Pasal 98

1) *Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*
2) *Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*
3) *Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban trsebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.*

[177]Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*,,,,hal. 170

Pasal yang secara ekspisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak jika terjadi perceraian terdapat di dalam pasal 105, dan 106 :[178]

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

1) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
2) *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;*
3) *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

Menyangkut harta yang dimiliki anak di dalam pasal 106 diatur :[179]

Pasal 106

1) *Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.*
2) *Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).*

Pasal-pasal KHI tentang *hadhanah* menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan meterial dan non material merupakan dua hal yang tidak dipisahkan. Lebih dari itu, KHI malah membagi tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua kendatipun

[178] Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*,,,,hal. 172

[179] Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*,,,,hal. 173

mereka berpisah. Anak yang belum *mumayyiz* tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.

Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut telah *mumayyiz*, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemelihara.[180]

Dalam kaitan ini, Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menjelaskan secara lebih rinci dalam suami istri terjadi perceraian yaitu (1) pemeliharan anak yang belum *mumayyiz* atau belum belum berumur 12 tahun adalah ibunya; (2) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemiliharaannya; (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.[181]

Pada pasal 45 bab X mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan pada ayat 1 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pada ayat 2 menyatakan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak asuh itu menikah atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku selamanya meskipun kedua orang tua putus.[182]

---

[180] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,,,,hal. 303

[181] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,,,, hal.138

[182] Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Anggota ABRI,POLRI Pegawai Kejaksaan dan Pegawai Negaeri Sipil, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.14

Selanjutnya dijelaskan pula pada pasal 47 yat 1 bab X mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya. Pada ayat 2, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala hal perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.[183]

Pada pasal 48 bab X mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan orang tua juga tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 9 menyatakan pada ayat: [184]

1. *Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*
2. *Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.*
3. *Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menyesuaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.*

[183]Soedaryo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal.14

[184] Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*,,,, hal.189

Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. Adapun alasan pencabutan tersebut karena : (1) orang tua itu sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya ; (2) orang tua berkelakuan buruk sekali.

Selanjutnya dijelaskan pula pada pasal 47 yat 1 bab X mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya. Pada ayat 2, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala hal perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.[185]

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa orang yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidakbecusan orang tua itu atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, bisa jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu lama, sakit uzur atau gila dan bepergian dalam suatu jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai pengasuh dan

[185] Soedaryo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,,,, hal. 15

pendidik yang baik yang seharusnya memberikan contoh yang baik.[186]

Akibat pencabutan kekuasaan dari orang tua sebagaiamana tersebut di atas, maka terhentinya kekuasaan orang tua itu untuk melakukan penguasaan kepada anaknya, jika yang dicabut kekuasaan terhadap anaknya hanya ayahnya saja, maka dia tidak berhak lagi mengurusi urusan pengasuhan, pemeliharaan dan mendidik anaknya, tidak berhak lagi untuk mewakili anak di dalam dan di luar Pengadilan. Dengan demikian, ibunyalah yang mengendalikan pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, biya pemeliharaan ini tetap melekat secara permanen meskipun kekuasannya terhadap anaknya dicabut.[187]

[186] Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional,,,,* hal. 214

[187]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,,,,* hal.431

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab nafkah dan *hadhanah* yang diberikan ayah kepada anak piatu di kota Bukittinggi

Ketika cerai hidup atau cerai mati terjadi tentunya yang sangat penting untuk diperhatikan adalah persoalan tanggung jawab atas biaya nafkah anak. Biaya nafkah anak ini menyangkut semua hajat hidup dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan, dan lain-lain.

Menurut Bahder John Nasution dan Sriwarjiyati "Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak-anak mereka,

pengadilan akan memutuskan siapa yang akan menguasai anak tersebut"[188]

Didasarkan pada pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Ketika terjadi perceraian dalam suatu perkawinan, berikut adalah akibat-akibat hukum terhadap kewajiban kedua orang tua, dan bagaimana hubungannya dengan rencana-rencana keuangan yang sudah direncanakan oleh kedua belah pihak jika sudah ada putusan dalam perceraian;[189]

1. Jika perkawinan putus karena perceraian, baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
   a. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya hingga dewasa.[190]

---

[188] Bahder John dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Komplikasi Pengadilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, hibah, Wakaf dan Shadaqah*, (Bandung: Madar Maju, 1997), hal. 35

[189] http://finance.detik.com/read/2012/03/05/080116/1857627/722 biaya anak- anak pasca perceraian siapa yang menanggung, diakses tgl 3 Juni 2013 pkl 08:35.

[190] Lihat pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

b. Apabila kemudian pemegang hak *hadhanah* itu ternyata tidak dapat menjamin dalam keselamatannya baik jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah cukup, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.[191]
c. Dalam hal ini bapak tetap harus menjalankan kewajibannya dalam memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya tersebut sekurang-kurangnya sampai anak itu dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).[192]
d. Setelah terjadi perceraian istri dapat dibenarkan meminta kepada suami untuk tetap memberikan nafkah kepadanya untuk jangka waktu tertentu pasca perceraian, melalui mekanisme pengadilan.

2. Dalam acuannya ketika terjadi perceraian, dalam pembagian harta gono-gini, perihal pembiayaan anak pasca terjadinya perceraian (baik dalam hukum positif maupun hukum Islam) maka tidak ada "letak khusus" dalam biaya untuk anak-anak yang orang tuanya bercerai dalam harta gono-gini. Dari kedua peraturan perundang-undangan di atas sudah sangat jelas, bahwasannya ketika terjadinya kewajiban tersebut dalam hal pembiayaan anak ada pada pihak bapak, dan dalam hal ini ibu dapat memikul biaya tersebut jika kenyataannya bapak tidak dapat menjalankan kewajibannya tersebut (misalnya tidak ada

[191] Lihat pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

[192]Penegasan dalam Kompilasi Hukum Islam menurut pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf d KHI.

penghasilan tetap). Ketika harta gono-gini telah dibagi, sebagai seorang ayah masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah.

3. Untuk pembagian biaya anak itu sendiri meliputi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga seluruh hak-hak si anak dapat terjamin dengan sifat yang mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
4. Ketika sudah terjadi perceraian tidak menutup kemungkinan jika mantan suami dan istri mengatur biaya patungan untuk melihat kenyataannya ketika si bapak tidak memiliki kemampuan menanggung sendiri biaya si anak.
5. Selanjutnya menentukan biaya pendidikan untuk anak, sebaiknya diputuskan sesuai kesepakatan bersama. Meskipun mengacu pada hukum negara maupun agama, biaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab seorang ayah.
6. Dapat membuat kesepakatan bersama untuk bisa saling mengawasi dan memelihara investasi yang sudah berjalan demi kepentingan si anak yang dilakukan oleh mantan suami dan istri. jika diperlukan perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta notariil sehingga jika seorang ayah tersebut sudah lalai untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan di pengadilan.

Dengan tegas bahwasannya sudah diatur ketika suami istri bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Termasuk bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya dalam hal pembiayaan

yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan atas anak-anaknya tersebut, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak bisa memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan memutuskan ibu juga ikut memikul biaya tersebut.[193] Bahwa negara juga menegaskan melalui Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang kedua orang tuanya yang perkawinannya putus karena perceraian (cerai mati atau hidup).

Selanjutnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan beberapa hal akibat hukum putusnya perkawinan yang dikarenakan oleh perceraian :

a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan siapa yang ikut memikul biaya tersebut.
c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.[194]

[193]Lihat pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[194] Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Kewajiban ayah dalam memberi nafkah kepada anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum bisa untuk mandiri dan saling membutuhkan pembelanjaan, dan hidupnya tergantung pada adanya pihak yang bertanggung jawab dalam memberi jaminan nafkah untuk hidupnya. Apabila seorang ibu berkewajiban dalam pengasuhan anak dirumah, maka seorang ayah berkewajiban untuk mencarikan nafkah untuk anak-anaknya selama dalam keadaan anak tersebut membutuhkan nafkah, ia tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai dirinya sendiri bila seorang ayah tersebut mampu akan tetapi tidak memberikan nafkah untuk anak-anaknya padahal sedang membutuhkan maka dapat dipaksa oleh hakim atau diberi hukuman yang sesuai hingga dapat menunaikan kewajibannya tersebut. Bila dalam memberi nafkah kepada anak-anaknya tetapi ternyata anak tersebut tidak sedang membutuhkan nafkah dari ayahnya yang menunggak maka hak nafkahnya gugur, karena anak tersebut di dalam memenuhi kebutuhan selama ayahnya menunggak tidak sampai berhutang karena ia mampu membiayai dirinya sendiri akan tetapi jika anak tersebut tidak memeliki dana sendiri untuk memenuhi kebutuhannya ia harus berhutang maka ayah dianggap berhutang nafkah yang belum dibayarkan kepada anaknya.[195]

Baik setelah melakukan perceraian kedua orang tua juga masih melakukan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak, pencerdasan kognitif (*intelectual intelligence*),

[195]Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, cet-2 (Jakarta , Kencana, 2004),* hal.157

emosi (*emosional intelligence*), dan spritual (*spiritual intelligence*). Orang tua juga harus menjadi teladan yang baik, satu kata dan perbuatan, adil dan tidak membeda-bedakan anak dari segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangannya dan menghargai potensi anak dengan mencerminkan sikap kasih dan sayang.[196]

Dengan demikian dimana orang tua ketika bercerai tetap melakukan hak dan kewajibannya dalam memberikan *nafkah* dan *hadhanah*, baik bapak maupun ibu yang merasa dirugikan sebagai akibat dari adanya pelanggaran kewajiban *hadhanah*, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar pihak yang lalai dalam memenuhi tugas-tugas dari kewajibannya tersebut. Orang tua juga berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.[197]

Sudarsono menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak atau anak-anak merupakan tanggung jawab dari ayah, besarnya jumlah nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus dimuka pengadilan, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si ayah. Bedasarkan

[196] Suryadi, *Anak dalam Prespektif Hadis*, (Artikel Jurnal Musawa, vol.4. No.2, Juli 2006), hal.179, diakses Minggu, 28 Juli 2018

[197] Lihat Pasal 20 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

pertimbangan hakim, hal ini bisa disampingi apabila si ayah menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak cukup finansial untuk memenuhi semua kebutuhan si anak, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jika menurut pandangan hakim baik ibu ataupun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali.[198]

Disamping kewajibannya memberikan nafkah atau membiayai pendi-dikannya hingga anaknya tersebut dewasa, apabila ibu atau kerabat ibu saja yang ikut merawat atau membebankan semua tanggung jawab terhadap segala kebutuhan anak tersebut setelah terjadi perceraian (cerai mati atau hidup), ayah juga berkewajiban ikut mendidik anaknya dengan penuh kasih dan cinta. Sehingga berperan serta dalam hidup kembang si anak, supaya tidak terjadi penyelewengan moral pada si anak.

Sedangkan hak untuk mendapatkan pendidikan ini lebih mengacu pada pembinaan kejiwaan atau rohani si anak, pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa memberikan pendidikan atau pengajaran ilmu pengetahuan yang terdapat di jenjang sekolah, pendidikan agama, pendidikan kepribadian dan berbagai pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan kejiwaan si anak. Baik pemeliharaan maupun pendidikan, keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun disaat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan membacakan hak asuh kepada salah satu

[198] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional, (*Jakarta : PT. Rineka Cipta, *1994),* hal.191

pihak, bukan berarti pihak yang diberikan hak asuh tersebut dapat lepas beban tanpa tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas anak yang ditinggal mati oleh ibunya, terutama pada anak piatu yang tinggal bersama dengan keluarga dari kerabat ibu. Sejauh mana tanggungjawab nafkah yang diberikan sang ayah kepada anak tersebut. Sebelumnya penulis akan menggambarkan keadaan anak yatim piatu di kota Bukittinggi sebagai berikut :

1. Dari observasi awal penulis menemukan sekitar 140 anak yatim piatu yang terdata di kota Bukittinggi, 55 orang diantaranya bertempat tinggal di Panti Asuhan Aisyiyah Bukittinggi,[199] dan 85 orang lainya di bawah naungan Lembaga Santunan Keluarga Muhammadiyyah kota Bukittinggi.[200]
2. Daftar anak yatim, piatu, yatim piatu, dan anak penyandang disabilitas layanan luar panti kota Bukittinggi Tahun 2018 dengan jumlah anak 490 orang dan kurang lebih 98 orang telah ditinggal mati oleh ibunya (anak piatu). Data ini didapatkan melalui daftar anak yatim piatu yang berada di dua puluh empat kelurahan (Manggis Ganting, Garegeh, Campago Guguk Bulek, Kubu Gulai Banca, Puhun Tembok, Pulai Anak Air, Koto Selayan, Campago Ipuh, Puhun Pintu Kabun) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. (Kayu Kubu, Pakan

[199]Wawancara dengan *Pengurus Panti Asuhan Aisyiyah*, Fatimah Azzahra, Tangah Sawah Kota Bukittinggi, Jum'at 30 Maret 2018

[200]Wawancara dengan *Pengurus Santunan Keluarga Muhammadiyyah*, Zahara, Simpang Tarok, Bukittinggi, Jumat 30 Maret 2018

Kurai, Benteng Pasar Atas, Bukik Cangang, Aur Tajungkang Tengah Sawah, Tarok Dipo, Bukit Apit Puhun) Kecamatan Guguk Panjang. (Belakang Balok, Birugo, Aur Kuning, Sapiran, Kubu Tanjung, Pakan Labuah, Ladang Cakiah, Parit Antang) Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.

Tabel 1
Daftar Anak Yatim, Piatu**,** dan Yatim Piatu serta Penyandang Disabilitas

NO	KELURAHAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Manggis Ganting	48	14 Anak Piatu
2.	Garegeh	12	4 Anak Piatu
3.	Campago Guguk Bulek	22	7 Anak Piatu
4.	Kubu Gulai Banca	42	11 Anak Piatu
5.	Puhun Tembok	24	-
6.	Pulai Anak Air	19	-
7.	Koto Selayan	15	-
8.	Campago Ipuh	22	6 Anak Piatu
9.	Puhun Pintu Kabun	21	-
10.	Aur Kuning	14	2 Anak Piatu
11.	Parit Antang	39	5 Anak Piatu
12.	Kubu Tanjung	29	4 Anak Piatu

13.	Pakan Labuah	11	2 Anak Piatu
14.	Ladang Cakiah	17	1 Anak Piatu
15.	Belakang Balok	8	4 Anak Piatu
16.	Sapiran	1	1 Anak Piatu
17.	Birugo	12	4 Anak Piatu
18.	Aur Tajungkang Tengah Sawah	-	-
19.	Pakan Kurai	34	5 Anak Piatu
20.	Benteng Pasar Atas	-	-
21.	Bukit Apit Puhun	55	20 Anak Piatu
22.	Kayu Kubu	19	3 Anak Piatu
23.	Bukit Cangang Kayu Ramang	5	1 Anak Piatu
24.	Tarok Dipo	21	4 Anak Piatu
Jumlah		490	98

Data setelah diolah dari 24 kelurahan di kota Bukittinggi

Di kota Bukittinggi permasalahan seputar hak *hadhanah* dan *nafkah* terhadahap anak sering kali menjadi permasalahan yang urgen ditengah-tengah masyarakat dalam sengketa rumah tangga pasca perceraian (cerai mati atau cerai hidup), di mana berdasarkan fonomena yang banyak terjadi sering kali ayah enggan bahkan dengan sengaja melalaikan kewajibannya, akibat perilaku demikian sering kali pihak dari ibu merasa dirugikan, ini

semua disebabkan hal yang paling mendasar salah satunya belum tersentuhnya kesadaran dan begitu lemahnya pemahaman-pemahaman hukum yang menjadikannya tidak memiliki pengawawasan hukum yang tetap pada masing-masing pihak.

Karena nafkah adalah kebutuhan seorang anak dalam melangsungkan kehidupannya ke depan sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang yang menjelas bahwa kewajiban nafkah tersebut dibebankan kepada seorang ayah atau suami. Namun persoalan akan terjadi apabila seorang ayah tidak lagi menjalankan tanggungjawabnya kepada anaknya setelah istrinya meninggal dunia. Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan ada beberapa faktor yang membuat sang ayah lalai terhadap kewajibannya, diantaranya: [201]

1. Si ayah telah menikah kembali dengan wanita lain, sehingga lebih fokus kepada keluarga barunya.
2. Si ayah pergi merantau jauh dari kota Bukittinggi, sehingga untuk mendapatkan informasi terkait dengan sang ayah saja sudah susah ditemukan.
3. Si ayah dalam kondisi miskin.

Di antara persoalan yang timbul pada saat ini adalah ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah menikah lagi dan mengabaikan tanggungjawabnya, sehingga anak merasa semakin sedih karena sudah kehilangan ibu ditambah pula kehilangan perhatian dan kasih sayang dari seorang ayah. Lain

[201] *Wawancara pribadi* dengan Ibu Zirmi Yetti PSM Kel. Garegeh, Jumat 26 Juli 2018

halnya jika ayah yang meninggal dunia, banyak ibu yang bersedia segenap hati dan usaha untuk membesarkan anak sendiri.

Keadaan anak yatim atau piatu dalam masyarakat Matrinilial, jika anak tersebut kehilangan ibunya maka anak masih tetap menetap, dipelihara dan berada dalam kekuasaan dari kerabat ibu, ayah hanya memperhatikan kepentingan nafkah dari anak-anak tersebut. Jika si ayah yang meninggal dunia maka ibu akan meneruskan kekuasaannya terhadap anak-anak yang belum dewasa sampai anak hidup mandiri, hal ini berlaku di kota Bukittinggi karena masyarakat Bukittinggi adalah masyarakat Minangkabau.[202]

Melalui pengamatan penulis sendiri, lain halnya dengan masyarakat patrineal, jika si ayah meninggal dunia dan anak belum dewasa ibulah yang akan mendidik anak-anak tersebut, tetapi si ibu beserta anak-anaknya akan menjadi tanggungjawab dan tetap tinggal di lingkungan kerabat mendiang suaminya, seperti masyarakat Batak. Tetapi bila bekas istri ingin keluar dari lingkungan kerabat suami (ingin menikah lagi dengan laki-laki lain) ia dapat keluar dari kerabat mantan suaminya tersebut, sedangkan anak-anaknya tetap dalam kekuasaan dan kerabat mendiang suaminya. Apabila ibu yang meninggal dunia anak akan tetap tinggal bersama sang ayah atau kerabat dari suami.

Jadi apabila dalam keluarga yang susunan kerabatnya unilateral jika orang tuanya meninggal dunia, maka si anak dapat tinggal dengan kerabat dekat (ayah atau ibu), jika keluarga

[202]*Wawancara pribadi* dengan ibu Julmi Susanti PSM Kel. Koto Selayan, Jumat 26 Juli 2018

tersebut adalah masyakat patrilineal maka kekuasaan orang tuanya, terhadap anak-anak yang ditinggal selanjutnya berada pada keluarga pihak bapak, dan berada pada kekuasaan pihak ibu jika keluarga tersebut matrilineal. Di kota Bukittinggi sebagai salah satu daerah yang menganut kerabat matrilineal, sehingga anak piatu masih tetap berada di bawah pengasuhan pihak ibu. Jelas bahwa garis keturunan matrilineal dan fatrilineal berpengaruh besar terhadap jalannya nafkah dan *hadhanah* terhadap anak piatu.

Selain dari pada nafkah tempat tinggal anak piatu yang harus diadakan oleh seorang ayah, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 juga ditegaskan bahwa sesuai dengan penghasilan suami menanggung :

1. *Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi iistri*
2. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak*
3. *Biaya pendidikan bagi anak*[203]

Dalam hal pemberian nafkah, anak piatu di Bukittinggi masih menerima nafkah setiap bulannya dengan jumlah yang tidak menentu sesuai dengan pendapatan ayah, dari 20 orang anak piatu yang diwawancarai oleh penulis, 4 diantaranya yang tidak sama sekali mendapatkan nafkah dari ayahnya dengan alasan keberadaan ayah tidak lagi diketahui dan ayah yang telah menikah lagi, 5 orang lainnya masih mendapatkan nafkah dari ayahnya secara rutin dan menetap bersama ayah mereka.

[203] Lihat KHI pasal 40 ayat 4-6, Buku I hukum perkawinan

Berkaitan dengan biaya pendidikan bagi anak piatu yang masih menerima nafkah perbulannya dan anak piatu yang tinggal bersama ayah tetap mendapatkan perhatian dari ayahnya dalam segi biaya maupun perlengkapan sekolah. Lain halnya dengan anak piatu yang tinggal bersama keluarga ibu yang keberadaan ayah tidak diketahui lagi, akan terus berharap kepada keluarga ibu yang mengasuh dan memeliharanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun biaya pendidikannya. [204]

Pemberian nafkah anak piatu oleh ayah di kota Bukittinggi sebagaian besar terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undang dan KHI, kecuali bagi anak piatu yang ayahnya tidak diketahui kabar dan keberadaannya lagi, serta ayah yang telah menikah dan sibuk dengan keluarga barunya. Anak piatu tersebut diasuh seutuhnya dengan kerabat ibu, begitu juga dengan kerabat ibu mereka merasa tidak keberatan atau terbebani sebab anak piatu itu sudah menjadi tanggungjawab dan menjadi bagian dari keluarga mereka.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa *informan* terkait dengan ingkar seorang ayah terhadap kewajibannya terhadap anak pasca meninggalnya ibu. Dapat diketahui keadaannya bermacam-macam :

1. Anak piatu tinggal bersama nenek, bibi atau keluarga dari pihak ibu. Nafkah yang diberi sang ayah tetap berlanjut diberikan pada setiap bulannya.[205]

[204]*Wawancara Pribadi* dengan ibu Nova yanti sebagai kader di kel. Manggis Ganting , Senin, 29 Juni 2018

[205] *Wawancara pribadi* dengan ibu Permaideni pengasuh anak piatu, Rabu 25 Juli 2018 di rumah beliau Ganting RT 01 RW 02.

2. Anak piatu tinggal bersama keluarga ibu, akan tetapi nafkah dari seorang ayah terlalaikan.
3. Nafkah anak terpenuhi sebab anak tinggal bersama sang ayah dan tanggungjawab sang ayah berjalan sebagaimana mestinya.[206]

Sedangkan respon dari *informan* yang melakukan pengasuhan terhadap anak piatu, memiliki beberapa pernyataan terhadap tanggungjawab seorang ayah pasca meninggalnya ibu, diantaranya :

1. Menyatakan akan melakukan gugatan terhadap ayah dari anak jika tidak memenuhi kebutuhan anak, dengan harapan bagi penegak hukum utamanya para hakim di pengadilan agama untuk dapat memenuhi dan menegakkan keadilan yang sesungguhnya, agar anak piatu mendapatkan nafkah yang menjadi hak mutlak bagi anak.
2. Di antara *Informan* lebih memilih untuk sekedar mengingatkan saja kepada sang ayah terhadap kewajibannya, dengan melaporkan kebutuhan anak kurang sekian. Namun apabila ayah memberi kepada anaknya akan diterima, jika tidak pihak pengasuh tidak akan memaksa, ia menyatakan pasrah saja. Sebab pada prinsipnya pengasuh juga mampu memenuhi kebutuhan anak tersebut dari usahanya sendiri.
3. Tidak melakukan upaya apapun karena pada prinsipnya pengasuh tidak akan memperpanjang masalah, dan

[206] *Wawancara pribadi* dengan bapak Hafiz Zurrahman ayah dari anak piatu, Kamis 26 Juli 2018 di rumah beliau Ganting RT 02 RW 03.

memproritaskan rasa gengsi untuk meminta nafkah, karena mereka beranggapan mampu untuk memenuhi kebutuhannya.

4. Sebagian pengasuh juga lebih banyak memilih diam karena sang ayah telah menikah lagi dan melalaikan tanggungjawabnya.

Terkait Implementasi pemenuhan kebutuhan anak piatu pasca ibu meninggal, dalam penelitian ini ditemukan keberagaman pola pemenuhan hak nafkah dan *hadhanah,* di mana dalam pemenuhan nafkah anak piatu ada sebagian yang secara sadar memenuhinya, atau hanya bersifat pemenuhan sementara waktu dan tidak seutuhnya, bahkan sebaliknya ada juga yang tidak memenuhinya dengan berbagai alasan yang telah dipaparkan di atas.

Dalam hal ini penghasilan ayah tidak mempengaruhi efektif tidaknya tanggungjawab nafkah ayah pada anaknya, meskipun ayah tidak memiliki penghasilan yang besar, ayah tetap bisa memberikan nafkah anaknya sesuai dengan kadar kemampuannya. Ayah yang mempunyai penghasilan yang cukup dan telah menikah lagi, tidak menutup kemungkinan memberikan nafkah pada anaknya yang tinggal bersama kerabat ibu. Hal ini sesuai pernyataan sebagian *informan*. Sebagian besar pengasuh anak piatu berpendapat *"Bahwa yang dimaksud dengan pemenuhan hak-hak anak ialah usaha sang ayah untuk memberikan segala kebutuhan anak sesuai dengan kadar kemampuannya, yang lebih dituntut anak piatu sekedar rasa*

tanggungjawab dan perhatian ayahnya, maka itulah yang dimaksud dengan memenuhi hak anak".[207]

Pada dasarnya tidak ada celah dan ruang atau dalih apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggungjawab orang tua sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak :

Pasal 26

1) Bahwasanya orang tua berkewajiban untuk :
   a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
   b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
   c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.[208]

Di samping nafkah yang diberikan seorang ayah terhadap anak piatu tersebut, masyarakat kota Bukittinggi juga mempunyai perhatian lebih terhadap kesejahteraan anak yatim, piatu, atau anak yatim piatu dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan mereka, masyarakat mengumpulkan dana melalui kotak infaq di setiap mesjid, dana yang terkumpul selama satu tahun akan diserahkan kepada anak yatim piatu yang berada di kelurahannya.

Di samping itu masih banyak lagi yayasan atau sebuah lembaga yang ikut berperan memperhatikan kesejahteraan anak yatim piatu seperti Dompet Dhua'fa, dan Yayasan Santunan

---

[207] *Wawancara Pribadi* dengan ibu Wenny Helda sebagai ibu kasi AGSOSBUD Kel. Manggis Ganting, Senin 29 Juli 2018

[208]Pustaka Yustia, *Perundang-Undangan Tentang Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2010), hal. 68

Keluarga Muhammadiyyah yang pada saat ini dipimpin oleh seorang dokter spesialis dr. Zarkanaik di RSUD Ahmad Muchtar Bukittinggi. Lembaga ini menyalurkan dana sebanyak Rp.100.000 Per-anak setiap bulannya, bahkan lembaga ini tidak sebatas memperhatikan anak yatim piatu saja tetapi menyalurkan modal usaha bagi orang tua anak yatim piatu agar dapat menjamin kebutuhan anaknya sehari-hari. Anak yatim piatu dan anak penyandang disabilitas layanan luar panti biasanya juga akan menerima berupa santunan hari raya idul fitri yang dilaksanakan oleh bapak wali kota Bukittinggi setiap tahunnya.[209]

Beberapa santunan keluarga juga sangat membantu bagi keberlangsungan hidup anak piatu, diantara anak piatu yang tinggal bersama dengan pihak ibu mengaku mendapat bantuan berupa santunan dari paman (mamak) dalam bentuk tambahan belanja dan biaya pendidikan. Hal ini sejalan dengan pepatah minang yang berbunyi " *Anak dipangku kamanakan dibimbiang"* dengan kata lain sosok mamak masih ikut berperan memperhatikan nasib anak piatu di kota Bukittinggi.[210]

Berawal dari kelalaian seorang ayah memberikan nafkah, itu semua terjadi disebabkan kurangnya pemahaman tanggungjawab pemimpin keluarga terhadap anaknya. Alangkah baiknya jika para *da'i*, tokoh agama, dan tokoh adat setempat selalu mengingatkan perkara hak dan kewajiban dalam rumah

[209]Wawancara dengan ibu Zahara sebagai bendahara *Pengurus Santunan Keluarga Muhammadiyah*, Simpang Tarok kota Bukittinggi, Jumat 30 Maret 2018

[210] *Wawancara pribadi* dengan ibu Lili Mailinda sebagai bibi dari anak piatu. Rabu 1 Agustus 2018

tangga yang harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan terutama kepada seorang ayah terhadap anak-anaknya dengan adanya pengkajian tersebut akan menambah wawasan kepada orang tua sehingga tahu dengan kewajiban dan tanggungjawab masing-masing.

B. Konsekuensi yuridis terhadap pelaksanaan kewajiban ayah memberi nafkah dan pengasuhan anak dalam prespektif Hukum Perkawinan di Indonesia

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :[211]

berdasarkan (a), (b), dan (d)

1. *Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, **kecuali bila ibunya telah meninggal dunia**, maka kedudukannya digantikan oleh:*
   a. wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu
   b. ayah
   c. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
   d. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
   e. wanita-wanita kerebat sedarah menurut garis samping dari ayah
2. *Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya*
3. *Apabila pemengang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*

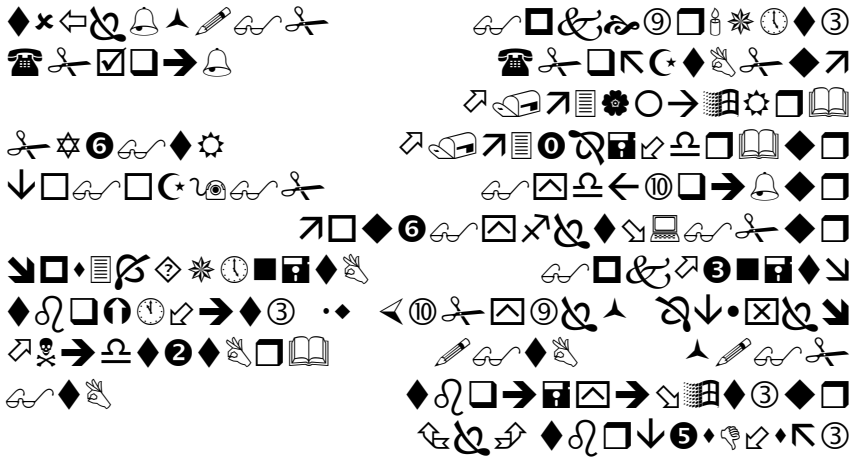
[211] Lihat Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, Bab I tentang Perkawinan

4. *Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri.*
5. *Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya anak-anak yang tidak turut kepadanya.*
6. *Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan*

Dalam pasal 156 pada poin (d) ini jelas-jelas dikatakan bahwa nafkah adalah menjadi tanggung jawab ayah sampai dewasa atau umur 21 tahun, pasal 45 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut :[212]

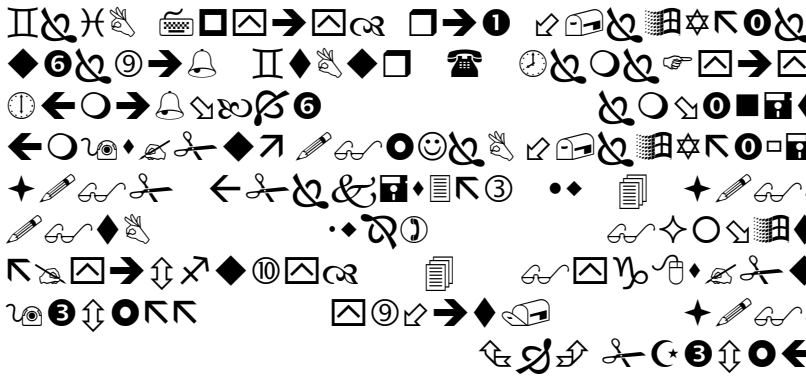
1. *Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*
2. *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Bersumber dari firman Allah SWT yang berbunyi :



[212]Lihat pasal 45 Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".(QS. At-Tahrim :6)*[213]



Artinya :"*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".(QS. Ath-Thalaq :7)*[214]

Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan dalam poin (1): Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Selanjutnya dalam pasal 47 dinyatakan sebagai berikut: Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kekuasaan orang tua ini dapat saja dicabut,

[213] Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*,,,, hal. 946
[214] Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*,,,, hal. 946

akan tetapi orang tua tidak dibebaskan dari kewajiban memberi biaya nafkah anak hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU No. 1 tahun 74 tentang perkawinan, sebagai berikut :[215]

1. *Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :*

   a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

   b. Ia berkelakuan buruk sekali.

2. *Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.*

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut. Disini secara jelas Al-Quran, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban ayah menafkahi anak piatu, kewajibannya tak kan hilang karena perkawinannya telah berakhir atau bahkan ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan sangat buruk. "Namun meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut".

Begitu jelasnya hukum mengatur tentang nafkah dan *hadhanah* dan adapun sanksi hukum bagi orangtua yang

[215] Lihat pasal 49 UU No. 1 tahun 74 tentang perkawinan

melantarkan anak mereka adalah Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :[216]

"*Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil (PNS Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, dan pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami atau ayah wajib menanggung, tempat tinggal, biaya pengobatan dan pendidikan bagi sang anak sesuai dengan penghasilannya.*

Dalam pemberian nafkah terhadap anaknya setelah terjadi perceraian kadangkala seorang ayah sering lalai, yang sebenarnya nafkah anak yang dilalaikan dapat dimintakan eksekusi oleh pihak ibu atau anak. Jenis eksekusi dalam nafkah anak ini adalah eksekusi dengan membayar sejumlah uang yang dimulai dari permohonan, *aanmaning*, sita eksekusi, dan diakhiri dengan lelang. Apabila perceraian yang dilakukan oleh PNS pria sudah tidak berhak penuh atas gajinya, disitu ada hak istri dan anak, hak PNS hanya 1/3 dari gajinya jika ia punya anak dan ikut istri atau 1/2 jika tidak memiliki anak.[217]

Jika ayah melalaikan kewajibannya maka istri atau orang mengasuh anak piatu tersebut dapat mengajukan gugatan nafkah tersebut ke Pengadilan Agama tempat mereka berdomisili, Lihat juga Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang perkawinan. "Meski dibolehkan Undang-Undang, gugatan nafkah memang belum

[216] Lihat Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[217]Deasy Caroline Moch. Dja'is, *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama,* (artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999) , hal. 40

populer di masyarakat. Banyak yang tidak tahu gugatan nafkah bisa diajukan. Bahkan kalau misalnya anak butuh biaya sekolah tapi bapaknya yang mampu ternyata tidak mau membiayai itu bisa digugat. Paling penting dalam gugatan nafkah adalah pembuktian, harus jelas berapa penghasilan ayah dan berapa nafkah yang layak diberikan kepada anak.

Dalam salah satu artikel *hukumonline* dengan topik "*kejarlah nafkah sampai pengadilan*" dijelaskan antaralain bahwa istri yang tidak dinafkahi suaminya dapat mengajukan gugatan nafkah, tanpa perlu mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu. Lebih lanjut artikel tersebut membahas "*meski dibolehkan Undang-Undangan gugatan nafkah memang belum populer di tengah masyarakat. Banyak yang tidak tahu gugatan nafkah bisa diajukan terhadap seorang bapak yang mampu tapi tidak mau membiayai"*[218]

Keadaan ini juga terjadi di kota Bukittinggi, diantara pengasuh anak piatu yang dinobatkan sebagai wali, mereka tidak mengetahui bahwasanya nafkah itu dapat digugat ke Pengadilan Agama setempat. Sehingga para pihak ibu atau kerabat ibu hanya pasrah saja padahal sang ayah sama sekali tidak memeberikan nafkahnya kepada anak piatu tersebut. Bapak Devi Nofiyanto, S.H sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bukittinggi juga berpendapat yang sama, disebabkan dalam daftar perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Bukittinggi tidak

[218]www.*hukumonline*.com , diakses Minggu, 28 Juli 2018

banyak gugatan terkait dengan nafkah anak oleh ibu atau wali, bahkan pada tahun 2017 gugatan nafkah tidak ditemukan :

Tabel 2

PERKARA YANG DITERIMA
PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI
TAHUN 2017

Nomor	Bulan	JENIS PERKARA																																		Keterangan
		Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas kwjb. suami/istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak/ Hadhanah	Nafkah Anak oleh Ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Perwalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang lain sebagai wali	Ganti Rugi Terhadap Wali	Asal Usul Anak /Pengangkatan Anak	Penolakan Kawin Campur	Isbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhal	Ekonomi Syariah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat/Infaq/Shadaqah	P3HP/ Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	33	
1	JAN						9	39													12		2	1	3	3						1	71		
2	FEB						12	57											1		2		1									1	74		
3	MAR	1					17	36													8			1									63		
4	APR						22	38	2												9			2							2		75		
5	MEI						11	25	1												7		1	2	1	2							50		
6	JUN						5	18		1					1						12											1	38		
7	JUL						26	59													6					3							94		
8	AGUS						17	49	1						1		2				7		1	1		1						1	81		
9	SEP						9	42		1											5											1	58		
10	OKT						18	53							1						14			1		1							88		
11	NOP						19	32							2						9		1	1		1							65		
12	DES						13	17	1												3												34		
	JUMLAH	1					178	465	5	2					5		2		1		94		6	9	4	11					3	5	791		

Sumber data dari ruang arsip Pengadilan Agama Bukittinggi, Jumat 27 Juli 2018

Selain itu, mengenai ayah yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam pasal 9 ayat (1) UU PKDRT diatur bahwa *"Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".* Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 15 juta.[219]

[219] Lihat Pasal 49 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT.

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 di atas dilahirkan sebagai bentuk pembaharuan hukum yang melindungi kelompok rentan di wilayah domestik. Filosofi Undang-Undang ini mestinya menjadi pegangan dalam menggunakan dan mengimplementasikan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemberlakuan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 memang mencakup suami, istri, anak dan setiap orang yang ada dalam lingkup rumah tangga. Pelantaran rumah tangga menjadi potensi tinggi kriminalisasi, maka penting untuk memahami cara membaca dan mengimplementasikan undang-undang ini untuk menciptakan keadilan.

Pengaturan di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berhubungan dengan penelantaraan adalah sebagai berikut :

a) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

a. Kekerasan fisik
b. Kekerasan psikis
c. Kekerasan seksual atau
d. *Pelantaran rumah tangga*

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.[220]

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri atau penderitaan psikis berat pada seseorang. [221]

[220] Lihat Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan seksual meliputi :

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk komersial atau tujuan tertentu.[222]

b) Pasal 9 Undang-Undang No 23 Tahun 2004

1. Pelantaran bermakna *Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.*

2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

melalaikan kewajiban dalam lingkup rumah tangga, artinya melalaikan kewajiban suami, istri, anak dan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan, maka kewajiban tersebut harus melihat pada hak dan kewajiban suami, anak dan orang yang ada di dalamnya.

Selanjutnya, larangan melakukan penelantaran dalam rumah tangga dalam pasal 5 huruf (d) diancam dengan pidana

---

[221] Lihat Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

[222] Lihat Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dalam pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut: [223]

Di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

a. *Melantarkan orang dalam lingkup rumah tangga antara lain suami, istri, anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) ayat (1)*
b. *Melantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal (9) ayat (2).*

Namun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terlihat tidak begitu berpengaruh pada masyarakat dalam menangani kasus pelantaran anak di dalam rumah tangga, karena mengingat belum memberi efek jera bagi pelakunya. Hal tersebut dapat dilihat masih banyak penelantaran anak yang semakin meningkat di tengah-tengah masyarakat.

Upaya implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya dalam penelantaran anak adalah subtansi undang-undang dapat dilakukan dengan melakukan penyempurnaan terhadap subtansi Undang-Undang No 23 Tahun 2004, Komitmen penegak aparat hukum untuk menegakkan aturan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, peningkatan pemahaman masyarakat serta perubahan budaya-budaya yang memeberikan kedudukan yang tidak seimbang antara pihak-pihak yang terkait

[223] Guse Prayudi, *Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* (Yogyakarta : Merkid Press, 2015), hal. 93

dalam suatu kehidupan rumah tangga melalui sosialisasi dan komunikasi hukum. [224]

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sahnya kepada anak dan ibu juga pakaian sebagaimana berlaku di daerah tersebut dengan syarat tidak adanya pemubaziran dengan kemampuan ayahnya, sebagaimana di dalam surat at-tahalaq ayat 7 yang artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".* [225]

دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَ دِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلىَ مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي على أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ على أَهْلِكَ

Artinya: *Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu (HR.Muslim)*

[224] Baharruddin Hamza, *Pemikiran Mengenai Hukum,* (Jakarta : Nala Cipta Litera, 2001), hal. 83

[225] Ismail bin Umar bin Daud bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir,* (Maktabah Syamilah, tth)

....كَفَى بِالمَرْءِ إِثْماً أنْ يُضَيّعَ مَنْ يَقُوْتُ

Artinya:"*Cukuplah sebagai dosa bagi suami yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya (HR. Abu Dawud)*[226]

Hadist shahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Muslim dengan pengertian sebagaimana di atas: "Cukuplah seseorang itu menanggung dosa, jikalau ia menahan tidak memberikan makan kepada orang yang menjadi miliknya (tanggungannya).

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيْهِ إلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلَ أحَدُهُمَا : اللهُمَّ أعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَ يَقُوْلُ الآخَرُ: اللهُمَّ أعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

Artinya : *Tidaklah para hamba berada dalam waktu pagi, melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satu dari mereka berdoa,"Ya, Allah. Berikanlah kepada orang yang menafkahkan hartanya balasan yang lebih baik," sedangkan malaikat yang lain berdoa,"Ya, Allah. Berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya (tidak mau menafkahkannya). (Muttafaqun A'alaihi)*

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ

Artinya : *Dari Hakîm bin Hizâm Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak*

[226]Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, (Damaskus : Darul Fikr , 2008), hal.668

membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allâh akan menjaganya dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allâh akan memberikan kecukupankepadanya.”(MuttafaqunA’alaihi)[227]

Dari Hakim bin Hizam pula bahwasanya Nabi SAW bersabda: *“Tangan bahagian atas lebih baik dari pada tangan bagian bawah yakni yang memberi lebih baik dari pada yang diberi, mulailah dahulu dengan orang yang menjadi tanggunganmu (keluargamu)”.* Sebaik-baik sedekah ialah yang diberikan diluar keperluan yakni bahwa dirinya sendiri sudah cukup untuk kepentingannya dan kepentingan keluarganya. Barang siapa yang menahan diri untuk tidak meminta sekalipun miskin, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya dan barang siapa yang merasa kaya, merasa cukup dengan apa yang ada disisinya, maka Allah akan membuatnya kaya cukup dari segala keperluannya.

Dari hadist-hadist di atas menerangkan bahwa memberi nafkah kepada anak adalah lebih utama dari pada bersedekah atau infaq kepada yang lainnya, anak yang ada pada mantan istri juga terhitung kewajiban atas ayahnya berdasarkan hadits-hadits di atas.

Pada dasarnya setiap orang yang melaksanakan perkawinan mempunyai tujuan atau cita-cita untuk selama-lamanya hidup bersama. Tetapi adakalanya suatu perkawinan karena sebab-sebab tertentu dapat berakibat putus atau tidak dapat dilanjutkan lagi, dan pada akhirnya perkawinan tersebut

[227]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari, jilid 26* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 536

harus berakhir dengan perceraian antara suami istri, yang penulis bahas pada tesis ini adalah cerai mati. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebut secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan dalam tiga golongan seperti yang tercantum dalam pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut :

a. Kematian

Putusnya perkawinan sebab kematian adalah dengan meninggalnya salah satu pihak (suami atau istri), sejak saat meninggalnya salah satu pihak itulah perkawinan menjadi putus.

b. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah dengan pernyataan talak dari seorang suami.

c. Atas keputusan pengadilan

Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan istri. Gugatan seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan gugatan seorang suami/istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain Islam gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dicantumkan satu asas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, dengan demikian perceraian bukanlah salah satu hal yang mudah untuk dilakukan menurut Undang-Undang ini.

Baik dalam perkawinan yang utuh atau perkawinan yang telah putus karena perceraian ataupun karena kematian. Mulai dari biaya pengasuhan (*hadhanah*) ataupun biaya kebutuhan sehari-hari, begitu juga biaya pendidikan berikut ini kita bahas sekilas tentang hak dan kewajiban anak dan orang tua begitu pula sebaliknya.

1. Hak dan Kewajiban Orang Tua

Menghormati hak-hak orang tua merupakan yang harus dilakukan oleh seorang anak. Seperti dalam firman Allah SWT Q.S Al-Isra' ayat 23-24. Mengenai hak-hak orang tua yaitu :

a. *"Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia".* [228]

b. "*Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu kecil".* Fakta bahwa hak-ahak orang tua ditempatkan tepat setelah hak-hak Allah menunjukkan pentingnya hak-hak tersebut. Setelah hak orang tua ada pula kewajiban dalam hubungannya dengan anak. Kewajiban tersebut diterangkan dalam Q.S Al-Baqarah 223, orang tua

[228] Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*,,,, hal. 425

wajib memelihara, mendidik dan menjaga, melindungi anak menurut kedar kemampuannya.[229]

Selain dalam Al-Quran, kewajiban orang tua juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

2. Hak dan Kewajiban Anak

Diantara hak-hak anak atas orang tuanya adalah memilihkannya nama yang baik, memberikannya asuhan yang sesuai, dan memberikannya pengajaran Al-Quran. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya *al-fiqh al Islami wa adillatuhu,* ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu : *nasab,* hak *radl,* hak *hadhanah,* hak *walayah* dan hak nafkah. Hak-hak tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:[230]

a. Hak *Nasab*

Hak *nasab* adalah sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari garis mendasar.

---

[229] Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*,,,, hal. 426

[230]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wadillatuhu, Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 25

b. Hak *Radla'*

Hak *radla'* adalah hak anak untuk mendapatkan pelayanan makan pokok dengan jalan menyusu pada ibunya. Ibu bertanggung jawab dihadapan Allah tentang hal tersebut, baik masih dalam tali perkawinan atau sudah ditalak maupun habis masa *iddah*nya.

c. Hak *Wallayah* (perwalian)

Hak *Walayah* untuk menyambung dan menyempurnakan pendidikan anak sampai *baligh*, pemeliharaan harta dan mengatur pembelanjaan harta anak kecil serta perwalian dalam pernikahan bagi anak perempuan.

d. Hak Nafkah

Menurut para ahli fiqh, orang pertama yang bertanggungjawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis *nasab yaitu* ayah kandungnya. Sebagai anak yang berbakti pada orang tua, haruslah menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik. Kewajiban-kewajiban anak kepada orang tua menurut hukum Islam yaitu:

1). Taat dan berbakti kepada kedua orang tua

2). Berkata lemah lembut kepada orang tua

3). Memelihara orang tua sewaktu telah lanjut usia

Ada pula kewajiban anak terhadap orang tua berdasarkan pada peraturan perundang-undangan pada pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi : *Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan*

bantuannya. Pada saat anak telah dewasa, anak berkewajiban memelihara orang tua menurut kemampuannya, seperti dulu pada saat anak masih kecil dipelihara oleh orang tuanya.

C. Upaya yang ditempuh pengasuh agar terlaksananya nafkah dan *hadhanah* anak piatu di kota Bukittinggi

Sebagaimana diketahui bersama bahwa anak merupakan penerus bangsa yang mengemban tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat rohani dan jasmani, cerdas, berpendidikan dan bermoral tinggi. Untuk itu, anak tersebut harus memperoleh kasih sayang, perlindungan, pembinaan, dan pengarahan yang tepat Rasulullah SAW bersabda yang artinya: " *Keterangan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu Nabi Muhammad SAW bersabda : Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, sehingga lisannya pandai berbicara, ibu bapaknyalah yang akan membentuk dan menjadikannya yahudi, nasrani atau majusi".*

Orang tua berkewajiban terhadap nafkah hidup, pendidikan, pengawasan dalam ibadah dan budi pekerti anak dalam kehidupan sampai anak dewasa. Anak adalah amanat yang diserahkan Allah kepada ibu bapaknya sehingga setelah matipun tetap hubungan anak dan orang tua tidak akan pernah terputus. Allah menentukan tanggungjawab bapak ibu terhadap anak-anak mereka di dalam segala segi hidup.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur dengan tegas kewajiban orang tua terhadap anak. Hak maupun kewajiban orang tua terhadap anak dalam hukum dikenal dengan istilah salah satu teknis hukum sebagai " kekuasaan orang tua (*ouderlijkemacht).* Kekuasaan orang tua ini penting artinya bagi kehidupan seorang anak terutama yang belum dewasa karena melalui lembaga hukum ini hak-hak dasar anak akan dipenuhi. Dalam keluarga yang orang tua bercerai hidup atau mati pertumbuhan anak dalam standar yang ideal kemungkinan akan sulit tercapai karena kebutuhan jasmani dan rohaninya tidak dapat terpenuhi secara sempurna.

Apabila dikaitkan pula dengan kebutuhan materi/jasmani anak yang hidup dalam keluarga yang kedua orang tuanya sudah bercerai, pertumbuhan dan perkembangan anak tentu akan mengalami hambatan yang serius apabila kebutuhan materi/jasmani anak berupa biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sampai dewasa tidak ada kejelasannya. Dalam simposium aspek-aspek hukum masalah perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang diselenggarakan BPHN telah dicatat beberapa kesepakatan antara lain bahwa konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, melaikan perlindungan anak juga menyangkut aspek pembinaan generasi

muda. Secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu:[231]

1. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi :
    a) Bidang hukum publik
    b) Bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat non yurudis yang meliputi :
    a) Bidang sosial
    b) Bidang kesehatan
    c) Bidang pendidikan

Menyadari demikian pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan negara, maka undang-undang telah mengatur hak-hak anak misalnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan berbagai peraturan perundang-undang lain. Demikian pula hak-hak anak diakui oleh sejumlah putusan pengadilan, disamping hak-hak anak memperoleh pengakuan dalam peraturan perundang-undangan nasional, hak-hak anak juga memperoleh pengakuan dalam peraturan perundang-undangan internasional. Hal tersebut terlihat dalam berbagai konvensi-konvensi internasional yang memfokuskan perhatiannya terhadap persoalan anak seperti misalnya *Convention on The Rights of*

[231]Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal. 13

Child Tahun 1989, *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Amediate For The Worst of The Child Labour* Tahun 1999 dan lain sebagainya. Namun meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan adanya kecenderungan Internasional yang memfokuskan perhatian terhadap anak, pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak beruntung (*disadvantaged children)* dalam mencukupi kehidupannya.

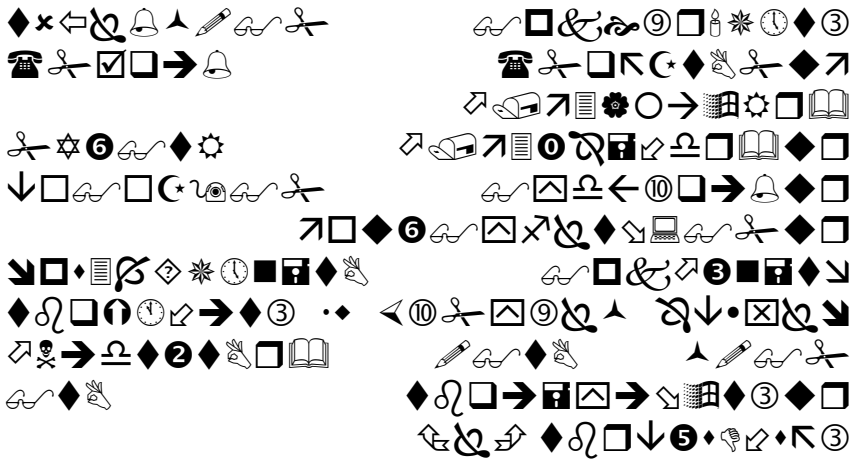
Sebagai salah satu faktor ketidak beruntungan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya baik dilihat dari aspek rohani maupun aspek jasmani berupa pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan yang layak bagi anak adalah akibat adanya perceraian kedua orang tuanya. Baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dijadikan hukum materil oleh Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara-perkara perceraian dalam pasal-pasalnya dengan tegas mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang pada hakikatnya membebankan kewajiban itu kepada ayah dari si anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaturnya secara lebih rinci dalam pasal 105 ayat (c) sebagai berikut :

(c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jelas mengatakan bahwa kewajiban nafkah dan *hadhanah* ayah tidak akan hilang walaupun telah terjadi

perpisahan/perceraian antara kedua orang tua baik dia cerai hidup atau mati. Anak piatu membutuhkan kasih sayang dari orang yang mengasuhnya selain dari itu pendidikan dan bimbingan dari orang lain kebutuhan materil maupun non material.



Artinya : "Orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".(QS. At-Tahrim : 6)[232]

Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut :

1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*
2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* [233]

Selanjutnya dalam pasal 47 dinyatakan sebagai berikut

[232]Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*,,,, hal. 951

[233] Lihat Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*[234]

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban ayah menafkahi anak piatu, kewajibannya tak kan hilang karena perkawinan telah berakhir atau bahkan ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan sangat buruk namun " meski orang tuanya dicabut kekuasaanya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut".

Begitu jelasnya hukum mengatur tentang nafkah dan hadhanah dan adapun sanksi hukum bagi orang tua yang melantarkan anak mereka adalah Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi : *Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil (PNS) pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, dan pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bekas suami atau ayah wajib menanggung tempat tinggal, biaya pengobatan, dan pendidikan bagi sang anak sesuai dengan penghasilannya.*

Jika ayah melalaikan kewajibannya maka istri atau orang mengasuh (hadhnin) anak piatu tersebut dapat mengajukan

[234] Lihat Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

gugatan nafkah tersebut ke Pengadilan Agama tempat mereka berdomisili, Lihat juga pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan. “Meski dibolehkan Undang-Undang gugatan nafkah memang belum populer di masyarakat, banyak yang tidak tahu gugatan nafkah bisa diajukan, bahkan dalam keadaan anak butuh biaya sekolah tapi ayahnya yang mampu ternyata tidak mau membiayai, itu bisa digugat.

Selain itu mengenai ayah yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan UU No. 23 Tanun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT diatur bahwa “ *setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”* . Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 15 juta (Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT).

Apabila seoarang ayah atau kedua orang tua tersebut lalai untuk melakukan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, setelah perkawinan putus karena perceraian, maka seorang wali dapat mengajukan perwalian atas anak-anaknya tersebut. Agar pengadilan memberikan hak asuh untuk merawat, menjaga sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh seorang wali apabila seorang ayah atau kedua orang tua tersebut tidak lagi menjalankan tanggung jawab hukumnya yaitu tidak melakukan

kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, setelah perkawinan putus karena perceraian, maka seorang wali dapat mengajukan penetapan hak asuh atas anak tersebut ke pengadilan. Agar pengadilan memberikan hak asuh untuk merawat, menjaga sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, atau belum mencapai umur 21 tahun atas perwalian itu berdasarkan pada pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

Merujuk pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sering kali dalam kenyataannya orang tua yang mendapatkan kuasa asuh ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya sedangkan pihak lain yang tidak mendapatkan kuasa asuh juga ternyata sangat melalaikan kewajibannya sehingga menyebabkan kepentingan anak menjadi tidak jelas. Maka berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penetapan wali oleh hakim untuk meneruskan pembiayaan dan pemeliharaan bagi anak yang masih dibawah umur tersebut.

Dalam pasal 50 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai perwalian. Perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau belum kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Di tegaskan pada pasal 51 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa hal yang terpenting mengenai kewajiban wali adalah sebagai berikut:[235]

[235]Lihat pasal 51 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

a. Wali wajib mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut.
b. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Selanjutnya, wali diwajibkan oleh pasal 111 Kompilasi Hukum Islam untuk menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin. Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.[236] Selanjutnya diperlukan untuk kepentingan menurut kepatuhan atau *bil ma'ruf* kalau wali itu fakir, maka kepada wali diberikan hak oleh pasal 112 Kompilasi Hukum Islam untuk dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya.

Selanjutnya pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa penetapan pengadilan mengenai hak asuh tersebut sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan sebagai berikut:[237]

a. Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan

[236] Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, dkk, *Hukum Perceraian*, Cet.1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal.383

[237] Lihat pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.

b. Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
c. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
d. Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya

Akibat dari pencabutan kekuasaan terhadap salah satu orang tua tidak mengakibatkan berakhirnya kekuasaan orang tua yang lain. Sehingga demi hukum kekuasaan tersebut digantikan dengan orang tua yang lain, dengan ketentuan bahwa kekuasaan orang tua yang lain tersebut juga tidak dicabut. Namun pencabutan kekuasaan orang tua tetap menimbulkan kewajiban antara orang tua dengan anaknya. Pencabutan kekuasaan orang tua tidak berarti menghapuskan kewajiban orang tua untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, akan tetapi kewajiban tersebut akan berlangsung terus sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri.

Apabila ayah tidak mau menjalankan putusan pengadilan atau ayah enggan untuk melaksanakan putusan pengadilan, seperti keengganan suami untuk membayar nafkah anak, yang mana kerabat ibu telah menuntut dalam tuntutannya agar Majelis Hakim menetapkan nafkah anak yang harus dibayar suami setelah terjadi cerai mati atau hidup, dan Hakim mengabulkan tuntutan kerabat istri tersebut mengenai nafkah anak. Jika telah di tuntut dalam tuntutan dan hakim telah mengabulkan tuntutan tersebut, tapi ayah tidak mau menjalankanya, kerabat ibu tidak perlu lagi mengajukan Gugatan nafkah anak karena sudah ditetapkan mengenai biaya nafkah anak di dalam putusan. Tetapi apabila kerabat ibu dalam pemeriksaan perkara tidak mengajukan dalam tuntutannya mengenai hak nafkah anak, maka wali atau kerabat ibu harus mengajukan Gugatan Nafkah anak ke pengadilan terlebih dahulu. Jadi apabila setelah diajukan tuntutan mengenai nafkah anak dan sudah di putuskan oleh Majelis Hakim mengenai hak nafkah anak, ayah juga enggan untuk menjalankan Putusan tersebut, karena ayah adalah Pegawai Negeri Sipil, maka kerabat ibu atau wali dapat melakukan upaya dengan cara membawa salinan putusan kepada ketua atau bendahara tempat suami bekerja, agar nantinya bisa dilakukan pemotongan gaji oleh ketua melalui bendahara yaitu sejumlah uang yang telah ditetapkan didalam Putusan Pengadilan sesuai dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil karena dalam hal ini Pengadilan tidak dapat memerintah instansi tempat ayah bekerja untuk memotong gaji dari ayah, yang mana pemotongan tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan yang dibawah dan ditunjukan oleh kerabat ibu atau

wali ke ketua atau instansi tempat suami bekerja. Dengan demikian nafkah anak dapat terpenuhi, namun tidak menutup kemungkinan kepala/bendahara tempat suami bekerja mengabaikan pemotongan nafkah anak tersebut sehingga nafkah anak tidak terpenuhi, maka upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ibu atau wali ialah dengan cara langsung mengajukan permohonan *eksekusi*.[238]

Eksekusi ini sendiri ialah menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mati melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.[239] Apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh seorang wali yaitu mengajukan penetapan hak asuh atas anak yang terabaikan hak nafkah dan *hadhanahnya* tersebut ke pengadilan. Agar pengadilan memberikan hak asuh untuk merawat, menjaga

---

[238]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 68

[239]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006) hal.312

sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Begitu juga bagi wali atau kerabat ibu yang mengasuh anak piatu dapat menuntut nafkah anak kepada ayahnya melalui gugatan nafkah di Pengadilan Agama tempat mereka berdomisili sesuai dengan pasal 34 No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan. Selain upaya hukum diatas, upaya kekeluargaan juga dapat dilakukan dengan terus menerus mengingatkan kewajiban dan tanggung jawab kepada ayah yang lalai terhadap nafkah anak atau menyuruh anak untuk tinggal bersama ayahnya sementara waktu, hal ini semata-mata bertujuan agar ayah merasa mempunyai kewajiban dalam menanggung kebutuhan anak tersebut.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian dan pembahasan tentang masalah pelaksanaan nafkah dan *hadhanah* terhadap anak piatu di kota Bukittinggi dalam presfektif hukum perkawinan di Indonesia, maka pada bab terakhir (lima) ini penulis akan menggemukakan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Adapun tanggung jawab nafkah dan *hadhanah* yang diberikan ayah kepada anak piatu di kota Bukittinggi beragam macam keadaannya ada yang menerima nafkah secara rutin, bahkan ada yang tidak mendapatkan nafkah sama sekali, seperti anak piatu tinggal bersama nenek, bibi atau keluarga dari pihak ibu nafkah yang diberi sang ayah tetap rutin diberikan pada setiap bulannya, ada pula anak piatu tinggal bersama keluarga ibu akan tetapi nafkah dari seorang ayah terlalaikan, dan nafkah anak piatu terpenuhi sebab anak tinggal bersama sang ayah, tanggungjawab sang ayah berjalan sebagaimana mestinya. Faktor yang melatarbelakangi kelalaian ayah terhadap kewajiban nafkah dan *hadhanah* untuk anaknya didasari dengan kurangnya pengetahuan hukum terkait dengan hak dan

kewajiban dalam rumah tangga. Di samping itu sebagian ayah telah menikah kembali dengan wanita lain sehingga lebih fokus kepada keluarga barunya, ayah pergi merantau jauh dari kota Bukittinggi sehingga untuk mendapatkan informasi terkait dengan sang ayah sudah susah ditemukan, dan ayah dalam kondisi miskin. Beberapa faktor tadi sangat mempengaruhi kelalaian ayah dengan tanggungjawab yang seharusnya dipenuhi. Begitu juga dengan para wali atau kerabat ibu yang mengasuh dan merawat anak piatu mempunyai beberapa pernyataan terhadap kelalaian ayah memberi nafkah, diantaranya: Lebih memilih untuk sekedar mengingatkan saja kepada sang ayah terhadap kewajibannya, dengan melaporkan kebutuhan anak kurang sekian, namun apabila ayah memberi kepada anaknya akan diterima, jika tidak pihak pengasuh tidak akan memaksa ia menyatakan pasrah saja. Selain itu, pengasuh tidak melakukan upaya apapun karena pada prinsipnya pengasuh tidak akan memperpanjang masalah, dan memproritaskan rasa gengsi untuk meminta nafkah, karena mereka beranggapan mampu untuk memenuhi kebutuhan anak piatu tersebut. Sebagian

pengasuh juga lebih banyak memilih diam karena sang ayah telah menikah lagi dan melalaikan tanggungjawabnya.

2. Mengenai konsekuensi yuridis terhadap kelalaian pelaksanaan kewajiban memberi nafkah dan pengasuhan anak piatu, seorang ayah akan mendapatkan sanksi jika melantarkan anak mereka dijelaskan dalam pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *"Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil (PNS Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, dan pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami atau ayah wajib menanggung, tempat tinggal, biaya pengobatan dan pendidikan bagi sang anak sesuai dengan penghasilannya.* Bagi ayah yang meninggalkan kewajiban-kewajiban terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT diatur bahwa " *setiap orang dilarang*

melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" . Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 15 juta (Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT). Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anaknya jika mereka sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak, dan mereka berkelakuan buruk sekali sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Upaya yuridis yang dapat dilakukan pengasuh anak piatu yaitu dengan mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan Agama tempat penggugat berdomisili sesuai dengan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. "Meski dibolehkan Undang-Undang gugatan nafkah memang belum populer di masyarakat, banyak yang tidak tahu gugatan nafkah bisa diajukan, bahkan dalam keadaan anak butuh biaya sekolah tapi ayahnya yang mampu ternyata tidak mau membiayai itu bisa digugat. Jadi disini juga sangat dituntut peran aktif dari tokoh

masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk memberikan pandangan dan pengarahan kepada pengasuh anak piatu untuk tetap mempertahankan nafkah anak piatu dari ayahnya dengan cara mengajukan surat gugatan nafkah. Jika gugatan nafkah sudah diputuskan oleh hakim, pihak yang ayah tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pihak dari kerabat ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara. Apabila seorang ayah atau kedua orang tua tersebut tidak lagi menjalankan tanggung jawab hukumnya yaitu tidak melakukan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka seorang wali dapat mengajukan penetapan hak asuh atas anak tersebut ke Pengadilan Agama berdasarkan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam. Disamping upaya yuridis upaya kekelurgaan juga dapat dilakukan dengan cara terus menerus mengingatkan kewajiban dan tanggung jawab kepada ayah yang lalai terhadap nafkah anak atau menyuruh anak untuk tinggal bersama ayahnya sementara waktu, hal ini semata-mata bertujuan agar ayah merasa mempunyai kewajiban dalam menanggung kebutuhan anak tersebut.

B. SARAN

Dengan memperhatikan uraian dari nafkah dan *hadhanah* anak piatu dalam presfektif hukum perkawinan Indonesia di kota Bukittinggi di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Seorang ayah haruslah memahami dengan sebenar-benarnya tentang tanggungjawab nafkah kepada anak. Bagaimanapun kondisi ayah harus tetap memenuhi kebutuhan hidup anak, baik dari segi makanan pokok, tempat tinggal, pakaian, kesehetan dan biaya pendididikan anak.
2. Selaku tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat seharusnya juga memberikan saran kepada pengasuh anak piatu untuk tetap mempertahankan hak nafkah dan *hadhanah* anak tersebut dengan berbagai upaya. Jika upaya kekeluargaan tidak berpengaruh maka upaya yuridis dapat dilakukan.
3. Bagi praktisi hukum untuk mengkaji ulang tentang Undang-Undang perkawinan khususnya dalam ketentuan kewajiban ayah dalam memenuhi hak nafkah dan *hadhanah* serta sanksi hukuman bagi yang tidak menjalankannya.
4. Bagi lembaga Peradilan Agama Bukittinggi khususnya sebagai penegak hukum dan pelaksana yang menangani konflik

keluarga untuk lebih tegas dalam memeriksa perkara putusan nafkah anak dan *hadhanah,* misalnya dengan memberikan surat pernyataan bermatrai bagi pihak ayah apabila tidak menjalankan putusan dengan suka rela. Pengadilan dapat melakukan eksekusi atas laporan pihak yang dirugikan (pihak ibu dan anak)

5. Untuk memberikan sumbangsih atas minimnya pengetahuan hukum di masyarakat diperlukan *training* (pelatihan) hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga oleh pihak terkait misalnya memberikan mandat atau berupa perintah kepada KUA setempat yang berada dalam pengawasan Pengadilan Agama untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.